

REGISTRASI	
NO.	128/PUU-XXII/2024
Hari	: Selasa
Tanggal	: 17 September 2024
Jam	: 13:30 WIB

Jakarta, 06 September 2024  
Nomor : 057/JR-MK/FMP/IX/2024  
Lampiran : 1 (satu) Bundle

Kepada Yth.  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Gambir, Jakarta Pusat  
Jakarta 10110

**PERIHAL : PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 4 AYAT (3) JUNTO PASAL 6, PASAL 8, PASAL 9 AYAT (1) DAN AYAT (2), PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 49 PRP. TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA (LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 156, TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2104)**

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DRS. Andri Tedjadharna  
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 13 September 1956  
Umur : 68 Tahun  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : Industri  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Alamat KTP : Taman Aries C-1/4, Rt.003/Rw.006, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 050/SK/FMP/VII/2024, tertanggal 5 Juli 2024 memberikan kuasa kepada **Dr. Finsensius F. Mendrofa, S.H., M.H., C.LA., C.TA., Asnal Hafiz, S.H., M.H., Yatafao Mendrofa, S.H., S.S., M.H., Idaman Jaya Mendrofa, S.H., Monica Asmitha Tampubolon, S.H.**, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Auditor hukum, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan Konsultan Hukum, berkantor di **FINSENSIUS MENDROFA & PARTNERS (FMP LAW FIRM)**, beralamat di Palma One Building, 06th Floor Suite 603, Jalan HR. Rasuna Said Kav. X-2, No. 4, Jakarta Selatan 12950, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**

Dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk melakukan Pengujian terhadap Pasal 4 ayat (3) Junto Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ("UU PUPN") terhadap Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28



G ayat (1), Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI Tahun 1945").

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon menguraikan alasan-alasan mengajukan permohonan uji materil ini, Pemohon menyampaikan *opening statement* untuk mengingatkan kita Kembali pada prinsip-prinsip negara hukum yang harus kita junjung tinggi bersama-sama.

## OPENING STATEMENT

Pertama-tama Pemohon mengutip ungkapan Lord Acton "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" artinya Manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalah-gunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan mutlak pasti akan menyalahgunakannya, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan maka perlu adanya suatu pembagian atau pemisahan kekuasaan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi masyarakat agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh Penguasa.

Pembagian atau pemisahan kekuasaan sering dikenal dengan istilah "*Trias Politica*". Konsep *Trias Politica* pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Perancis -1748), di mana istilah Trias Politica sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu "Tri" yang berarti tiga, "As" yang berarti poros/pusat, dan "Politica" yang berarti kekuasaan. Konsep trias politica terlihat dari Kekuasaan negara terdiri dari 3 (tiga) macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif. Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan yang membuat undang-undang, kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan yang menjalankan undang-undang, dan kekuasaan Yudikatif adalah kekuasaan yang mengadili atas pelanggaran terhadap undang-undang.

Dalam konteks Indonesia sebagai Negara Hukum, Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebut dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.
2. **Pembagian kekuasaan.**
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutkan dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. Supremacy of Law (supremasi hukum) artinya dalam tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
2. Equality before the law (persamaan kedudukan dihadapan hukum) artinya baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat memiliki kesamaan kedudukannya dihadapan hukum.
3. **Due Process of Law** artinya terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan Pengadilan.

Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang



dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "The International Commission of Jurists" itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Menurut Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum bertujuan untuk menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat '*predictable*'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
  - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
  - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara Pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan Pemerintahan;
  - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
  - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
  - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas;
  - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius atau Equality before the Law*)  
Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan Pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam Pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan Pemerintahan.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan.

Mengutip pendapat Jimly Asshiddiqie, tentang ciri Negara Hukum Indonesia dengan memasukkan unsur "pembatasan kekuasaan" artinya bahwa adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Sesuai dengan hukum besi kekuasaan, setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi



sewenang-wenang, oleh karena itu, kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan-misahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *'checks and balances'* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain. Pembatasan kekuasaan juga dilakukan dengan membagi-bagi kekuasaan ke dalam beberapa organ yang tersusun secara vertikal. Dengan begitu, kekuasaan tidak tersentralisasi dan terkonsentrasi dalam satu organ atau satu tangan yang memungkinkan terjadinya kesewenang-wenangan.

Dari apa yang dikemukakan di atas, Indonesia sebagai negara hukum tidak mengenal kewenangan kekuasaan terpusat dalam satu Lembaga, pembagian dan pembatasan kekuasaan merupakan manifestasi dari *chek and balances* antara sesama Lembaga Negara. Dalam hal pemberlakuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tidak berciri khas konsep negara hukum salah satunya tentang Pembatasan Kekuasaan dan tidak adanya *due process of law* dan *chek and balance*.

Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara justru melahirkan kekuasaan terpusat pada satu Lembaga yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, berbunyi Panitia Urusan Piutang Negara bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan. Artinya semua pelaksanaan tugas dan fungsi dari PUPN berada dibawah pertanggungjawaban dan kendali dari Menteri Keuangan, jika ditinjau dari aspek konsep trias politika, Menteri Keuangan merupakan bagian dari Lembaga eksekutif yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden. Apabila merujuk pada tugas Kementerian Keuangan sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, tidak ditemukan atau tidak ada tugas Kementerian Keuangan melaksanakan fungsi Yudikatif, hal ini juga senada dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26/PUU-XXI/2023 terkait dengan kedudukan Pengadilan Pajak yang semula dibawah tanggungjawab dari Kementerian Keuangan menjadi dibawah tanggungjawab Mahkamah Agung, adapun bunyi putusan Kami kutip sebagai berikut :

*Menyatakan sepanjang frasa "**Departemen Keuangan**" dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "**Mahkamah Agung** yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026", sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapanya berbunyi, "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026";*

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan fungsi Kementerian Keuangan terhadap Lembaga Yudikatif, berbunyi sebagai berikut :

*"Bahwa salah satu unsur fundamental dari negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen. Terkait hal ini dalam konstitusi juga telah ditentukan secara tegas, bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Secara*



*doktriner, sebagai negara hukum, salah satu faktor atau ciri terpenting terletak pada kemandirian lembaga peradilan, di mana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah. Dalam hal ini, sengketa antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya, sebagaimana halnya yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan pengadilan pajak. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari pengaruh segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian terhadap badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dapat berdampak tercederainya rasa keadilan termasuk peluang munculnya penyalahgunaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan hal tersebut Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai kedudukan yang sentral, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan-badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga termasuk tugas dan kewenangannya masing-masing yang mempunyai sifat dan perlakuan yang sama”*

Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah menegaskan Kembali pentingnya pembagian kekuasaan sesuai konsep umum dari trias politika, sehingga Lembaga Eksekutif tidak bisa mengambil peran dan kewenangan baik sebagian maupun seluruhnya dari fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman.

Bahwa dalam pelaksanaannya kewenangan PUPN selain kewenangan eksekutif, PUPN juga mengambil alih fungsi-fungsi badan peradilan bahkan melebihi kewenangan badan peradilan dengan tanpa melalui proses pembuktian dan pembelaan diri bagi orang atau badan yang ditetapkan sebagai penanggung hutang. Kewenangan yang tidak terbatas dari PUPN ini, telah diantisipasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 023/PUU-IV/2006, menyebutkan :

***"Bahwa meskipun Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi karena raison d'être dan suasana kebatinan UU PUPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri oleh Pemerintah, maka Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaharuan atas UU PUPN dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya"***

Bahwa meskipun pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Putusan Nomor : 023/PUU-IV/2006 bersifat "*obiter dicta*", namun secara esensi dari pendapat mahkamah aquo dapat diaplikasikan sebagai "*ratio decidendu*" dalam pertimbangan hukum atas kasus-kasus



berikutnya, dalam hal ini terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara khususnya yang dimohonkan oleh Pemohon.

Kewenangan yang tidak terbatas ini menjadikan PUPN sebagai Lembaga "*super body absolut*", oleh karena itu, Pemohon berkepentingan langsung mengajukan Permohonan uji materil ini karena telah mengakibatkan kerugian konstitusional Pemohon secara langsung dan tentunya putusan Mahkamah Konstitusi atas permohonan ini dapat menegakkan prinsip-prinsip negara hukum yang dianut di Indonesia dengan membatalkan dan/atau mengoreksi serta mengubah frasa-frasa yang bertentangan dengan prinsip Negara Hukum.

Adapun dasar dan alasan hukum Permohonan Pengujian Undang-Undang ini Kami ajukan, sebagai berikut :

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

1. Bahwa salah satu kewenangan konstitusional yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("MKRI") adalah untuk menguji Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana dimaksud pada Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, menyebutkan :

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

2. Bahwa kewenangan tersebut bertujuan untuk menjaga konstitusi Negara Indonesia agar setiap produk Undang-Undang yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tidak mengakibatkan kerugian pada hak konstitusi setiap Masyarakat dan keutuhan Negara Republik Indonesia, artinya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat membatalkan suatu Undang-Undang dan atau memberikan penafsiran terhadap ketentuan dalam suatu Undang-Undang agar tetap sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD NRI 1945") sehingga kewenangan yang diberikan tersebut juga menjadikan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Pengawal Konstitusi (*the guardian of constitutional*) ;
3. Bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diatur dalam ketentuan, sebagai berikut :
  - Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Selanjutnya disebut "UU MK") sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi :



*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

*a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....."*

- Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157) (Selanjutnya disebut "UU Kekuasaan Kehakiman"), berbunyi :

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

*a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945....."*

- Pasal 9 ayat (1) UUP3, berbunyi :

*"Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."*

4. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang Undang ("PMK No. 2 Tahun 2021") menjelaskan permohonan pengujian di MK meliputi pengujian materiil, yang berarti pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, yang dikutip sebagai berikut:

**Pasal 2 ayat (2) PMK No. 2 Tahun 2021**

*"Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil."*

**Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021**

*"Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945."*

5. Bahwa objek pengujian dalam Permohonan ini adalah Pasal 4 ayat (3) Juncto Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, berbunyi :

**Pasal 4 ayat (3) :**





*"Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 diatas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus"*

Junto

**Pasal 6 :**

*"Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk:*

- a. Mengeluarkan surat paksa yang berkepal Atas Nama Keadilan;*
- b. Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalah gunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya."*

**Pasal 8 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, :**

*Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.*

**Pasal 9 ayat (1) :**

*"Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan"*

**Pasal 9 ayat (2) :**

*"Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara"*

**Pasal 11 :**

*Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, pasal 1, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan ini, denga ketentuan bahwa:*

- a. Pasal 1 huruf a "Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa" dibaca "penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara";*
- b. Dalam pasal-pasal dilakukan itu perkataan-perkataan "penanggung pajak" dan "hutang pajak". dibaca berturut- turut "penanggung hutang kepada Negara" dan "hutang kepada Negara";*
- c. Dalam pasal 5 yang dilakukan itu perkataan "mengingat peraturan pajak yang bersangkutan" dianggap tidak ada:*





- d. Dalam pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan "Inspeksi Keuangan" dibaca "Kantor Panitia Urusan Piutang Negara";
  - e. Pasal 13 ayat (3) tidak berlaku;
  - f. Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut :  
"Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara";
  - g. Pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (2) dan pasal 21 ayat (1) yang dilakukan itu, perkataan "Kepala Daerah Swatantra Tingkat I" dibaca "Pengawas Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I";
6. Bahwa objek pengujian tersebut di atas Pemohon ajukan untuk diuji terhadap Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1), Pasal 28 H ayat (4), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, berbunyi:

**Pasal 28 D ayat (1) :**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*

**Pasal 28G ayat (1) :**

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

**Pasal 28 H ayat (4) :**

*"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun"*

7. Bahwa oleh karena Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai batu ujinya (*toetsing ground*), maka sangat berdasar hukum apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan mengadili Permohonan Pengujian ini.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan :

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu :*

- a. Perorangan warga Negara Indonesia ;



- b. *Ketentuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang ;*
- c. *Badan hukum publik atau privat ; atau*
- d. *Lembaga Negara.”*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan :

*"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 006/PUU-III/2005, telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut :
  - a. Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  - b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh adanya Undang-Undang yang diuji ;
  - c. Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi ;
  - d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji ;
  - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk menguji apakah Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, sebagai berikut :
  - a. Kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 ayat (1) UU MK ;
  - b. Hak dan/atau Kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan dengan berlakunya suatu Undang-Undang.
4. Bahwa Pemohon adalah Perorangan warga Negara Indonesia merupakan pelaku usaha yang menganggap hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sehingga memenuhi ketentuan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas ;



5. Bahwa hak konstitusional Pemohon telah jelas dirugikan secara konkret akibat ketentuan pasal-pasal yang diuji karena keberadaan pasal-pasal yang diuji dalam Permohonan *a quo* Pemohon mengalami Tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) dari Pemerintah melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) tanpa melalui prosedur yang adil dan pasti dalam melaksanakan kewenangan PUPN.
6. Bahwa pasal *a quo* nyatanya digunakan untuk mengkriminalisasi atau melakukan Upaya-upaya paksa tanpa prosedur yang jelas dan pasti serta mengesampingkan hak-hak warga negara yang diatur didalam konstitusi Indonesia;
7. Bahwa kriminalisasi atau Upaya-upaya paksa yang dilakukan PUPN kepada Pemohon yakni Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung Hutang atas Piutang Negara oleh PUPN berdasarkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPN-49/PUPNC.10.01/2021, tertanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Andri Tedjadharna/ Bank Centris Internasional sebesar sebesar Rp. 897.678.101,21 (delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus satu ribu rupiah dua puluh satu sen) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1 % dari hak Penyerah Piutang sebesar Rp. 8.976.785.541,01 (delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah satu sen) apabila dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 dan/atau Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari hak Penyerah Piutang sebesar Rp. 89.767.855.410,12 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah dua belas sen) apabila dilakukan pembayaran setelah tanggal 20 Juni 2013.
8. Bahwa PUPN menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang didasarkan pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-589/MK.6/2012, tanggal 31 Oktober 2012, Perihal : Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Centris Internasional (BBO) a.n. Andri Tedjadharna/PT Centris Mekarlesatari/Prasetyo Utomo/Paul Banuara.
9. Bahwa Menteri Keuangan RI menyerahkan pengurusan piutang Negara tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006; dan
  - b. Berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun Yang berakhir 31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2002 (audited) PT Bank Centris Internasional-BBO,



Bahwa terhadap 2 dasar pertimbangan penyerahan pengurusan piutang Negara yang diserahkan Menteri Keuangan RI kepada Panitia Urusan Piutang Negara adalah cacat hukum karena piutang Negara yang diserahkan tersebut tidak bersifat pasti menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut bahwa Penyerahan Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, **namun** fakta yang terjadi penyerahan pengurusan piutang Negara dari Menteri Keuangan RI kepada Panitia Urusan Piutang Negara tidak bersifat pasti menurut hukum karena, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006, Pemohon tidak terdaftar sebagai Pemegang Saham yang mengikuti Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sehingga Pemohon tidak bisa dijadikan sebagai Obligor PKPS ;
  - b. Berdasarkan Audit Independent tersebut, pada kesimpulannya menyatakan bahwa bukti pembayaran dana talangan Program Penjaminan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak pernah diperoleh sehingga jumlah dana talangan tersebut belum dapat diyakini kewajarannya.
10. Bahwa akibat dari kewenangan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) khususnya keberadaan frasa "Mengurus Piutang-Piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut **pendapatnya** ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus segera di urus". Artinya, keberadaan frasa ini, Panitia Urusan Piutang Negara mengesampingkan piutang Negara yang besarnya pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Kewenangan yang tidak terbatas ini, Panitia Urusan Piutang Negara bertindak sebagai lembaga peradilan dalam hal ini bertindak memutus dan menetapkan berapa piutang Negara dan siapa penanggung hutangnya atau siapa yang berkewajiban untuk membayarkan piutang Negara tersebut tanpa dasar yang pasti. Atas kewenangan tidak terbatas inilah, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai Warga Negara dengan Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung Hutang dan dilakukan penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan Istri Pemohon tanpa melalui mekanisme *due process of law* yang membuktikan kesalahan Pemohon untuk mempertanggungjawabkan piutang Negara tersebut.
11. Bahwa setelah adanya Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Andri Tedjadharna/Bank Centris Internasional tersebut, Panitia Urusan Piutang Negara



kemudian mengeluarkan Surat Paksa Nomor : 216/PUPNC.10.00/2021, tanggal 7 September 2021, berbunyi :

*"ANDRI TEDJADHARMA/BANK CENTRIS INTERNASIONAL untuk segera membayar hutangnya kepada Negara c.q. Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi sejumlah Rp. 897.678.554.101,21 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus satu rupiah dua puluh satu sen) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari Saldo Hak Penyerah Piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa."*

12. Bahwa kemudian oleh PUPN melakukan koreksi perubahan terhadap jumlah piutang negara yang dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Surat sebagai berikut :
- Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I, Nomor: S-2027/KNL.0701/2023, Tanggal 16 Agustus 2023, Hal: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO) dan
  - Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI. Jakarta Nomor: SKPBN-05/PUPNC.10.01/2023, tanggal 16 Agustus 2023 Perihal: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara

Surat koreksi Piutang Negara tersebut, pada pokoknya menerangkan :

- Dengan demikian, terkait **koreksi** besaran jumlah hutang Saudara sesuai amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006 dan surat Penyerah Piutang d.h.i. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Nomor 315/KN/KN.4/2023 tanggal 25 Juni 2023 hal Koreksi Nilai Piutang Negara Bank Centris Internasionak (BBO), terhitung sejak Desember 1997 sampai dengan Juni 2023, **dilakukan koreksi** menjadi sebesar **Rp 4.542.284.242.763,08** (empat triliun lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma delapan sen), belum termasuk biaya administrasi Piutang Negara sebesar 10%.*
- Adapun terhadap denda dan bunga sebesar 1,5% (satu setengah persen) setiap bulannya akan tetap diperhitungkan dan ditagihkan, sampai dengan para Penanggung Utang membayar seluruh jumlah kewajiban sebagaimana diputuskan pada amar nomor 5 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006.*



13. Bahwa koreksi yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006 oleh PUPN tersebut merupakan kekeliruan yang nyata dan bersifat tidak pasti, hal ini dikarenakan Putusan Mahkamah Agung tersebut diragukan kebenaran dan keabsahannya karena sangat janggal dan tidak lazim, Putusan Kasasi tersebut baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 1 November 2022 artinya setelah 16 tahun telah di putus baru Pemohon menerima surat pemberitahuan Putusan dan Salinan putusan kasasi tersebut, selain itu kejanggalan berikutnya adalah menurut Mahkamah Agung belum pernah menerima perkara kasasi tersebut, hal ini berdasarkan surat menyurat secara resmi antara Pemohon dengan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Surat Pemohon tertanggal 19 Oktober 2022 Perihal: Permohonan Perkembangan Proses Perkara Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002 yang dimohonkan Kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Surat Pemohon tertanggal 03 Januari 2023 Perihal: Permohonan Perkembangan Proses Perkara Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002 yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Surat Pemohon tertanggal 16 Februari 2023 Perihal: Permohonan Klarifikasi Terkait dengan Surat Tanggapan dari Mahkamah Agung RI melalui Panitera Muda Perdata atas nama Panitera Mahkamah Agung 1998/PAN.2/1301.SK/Perd/2022 tertanggal 22 Desember 2022;

Atas surat dari Pemohon tersebut, Mahkamah Agung merespon dengan surat sebagai berikut :

- Memorandum Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor: 3203/PAN/HK.02/11/2022, tanggal 23 November 2022 di tujukan kepada Panitera Muda Perdata Umum Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan: agar segera menindak lanjuti dan menyampaikan untuk diketahui kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara *a quo* jika perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
- Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 1998/PAN.2/1301.SK/Perd/2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan: Kepaniteraan Muda Perdata Umum tidak pernah menerima Perkara Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2022 yang dimohonkan Kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi /



Pembanding / Penggugat dalam Perkara Nomor : 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 707/PAN.2/282.SK/Perd/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan: **Kepaniteraan Muda Perdata Umum tidak pernah menerima Permohonan Kasasi Perkara Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002** (bukan tanggal 4 Juni 2022 seperti dalam surat kami tanggal 22 Desember 2022) yang dimohonkan Kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

14. Bahwa **apabila dianggap pun benar keaslian** Putusan No. 1688 K/Pdt/2003, tertanggal 4 Januari 2006 tersebut, maka di dalam Amar Putusannya telah menyatakan bahwa Akta No 46 tanggal 9 Januari 1998 tentang Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dan Akta No 47 tanggal 9 Januari 1998 tentang Gadai Saham adalah sah dan berharga, sehingga berdasarkan Putusan tersebut, maka secara hukum seharusnya PUPN melakukan peringatan (*aanmaning*), sita eksekusi dan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset yang menjadi jaminan yang terikat pada Akta No 46 dan No 47 tersebut sebagaimana dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 140/Cidaun/1997, tanggal 17 Oktober 1997, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor: 48 Tanggal 09 Januari 1998 dan Akta No 47 tentang Gadai Saham, tanggal 9 Januari 1998, **namun faktanya** PUPN justru tidak melakukan tindakannya sebagaimana prosedur hukum acara perdata justru PUPN memilih bertindak sendiri untuk melakukan penyitaan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
15. Bahwa atas penetapan Pemohon sebagai Penanggung hutang atas Piutang Negara yang ditetapkan besarnya oleh PUPN, kemudian PUPN melakukan Penyitaan terhadap harta benda Milik Pemohon yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian pemberian Fasilitas diskonto dua antara PT.Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 75 dan No.76 masing-masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat. Adapun harta benda yang di sita tanpa melalui penetapan Pengadilan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Salinan Surat Perintah Penyitaan PUPN Cabang DKI Jakarta No. SPS-02/PUPNC.10.01/2024 Panitia Urusan Piutang Negara, tertanggal 27 Maret 2024 **Juncto** Surat KPKNL Jakarta I No. S-698/KNL/0701/2024, tanggal 26 Maret 2024 Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang an. PT Bank Centris Internasional Juncto Berita





Acara Penyitaan No. BAP-02/KNL.0701/SPS/2024, tanggal 1 April 2024 sebagai berikut :

- Sebidang tanah dan bangunan seluas 68 M2 berikut bangunan ruko permanen di atasnya sesuai SHM No. 8954 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna (Pemohon) yang terletak di Maqna Residence Blok A No. 15, Jl. Meruya Ilir Raya, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
- b. Berdasarkan Surat KPKNL Jakarta I No. S-3136/KNL/0701/2023, tanggal 28 November 2023 Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT Bank Centris Internasional (BBO) di Wilayah Bandung Barat **Juncto** Surat KPKNL Jakarta I No. S-722/KNL.0701/2024, tertanggal 28 Maret 2024, Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain PT Bank Centris Internasional (BBO) di Wilayah Bandung Barat **Juncto** Berita Acara Penyitaan Nomor : BA-01/KNL.080103/IV/2024, tanggal 2 April 2024, sebagai berikut:
- Sebidang tanah seluas 2.640 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 457 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ;
  - Sebidang tanah seluas 10.460 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 485 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ;
  - Sebidang tanah seluas 12.340 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 459 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
  - Sebidang tanah seluas 1.190 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 498 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ;
  - Sebidang tanah seluas 1.575 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 660 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat ;
  - Sebidang tanah seluas 4.400 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 486 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat:
  - Sebidang tanah seluas 1.815 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 507 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
  - Sebidang tanah seluas 1.045 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 1663 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.



16. Bahwa selain penyitaan yang sudah dilaksanakan terhadap harta benda milik Pemohon tersebut di atas, Panitia Urusan Piutang Negara melalui KPKNL Jakarta I telah memberitahukan akan melakukan penyitaan terhadap harta benda yang lain milik Pemohon, sebagai berikut :

a. Berdasarkan Salinan Surat Perintah Penyitaan No. SPS-10/PUPNC.10.01/2023 Panitia Urusan Piutang Negara, tertanggal 25 Agustus 2023 *Juncto* Surat KPKNL Jakarta I No. S-2762/KNL.0710/2023, tanggal 26 Oktober 2023, sebagai berikut :

- Sebidang tanah seluas 1.923 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07195 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 1.004 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07196 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 493 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07246 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 4.440 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07247 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 492 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07248 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 13.478 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07278 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 6.189 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07334 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 107 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07370 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07371 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07372 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07373 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;



- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07374 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07375 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07376 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 93 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07377 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 307 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07378 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 220 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07379 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07380 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07381 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07382 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07383 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07384 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07385 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07385 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;



- Sebidang tanah seluas 363 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07387 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
  - Sebidang tanah seluas 205 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07388 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
  - Sebidang tanah seluas 716 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07389 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.
- b. Berdasarkan Surat KPKNL Jakarta I No. S-1280/KNL.0701/2024, tertanggal 10 Juni 2024, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang an. PT. Bank Centris Internasional di Wilayah Kabupaten Bogor, KPKNL Jakarta I akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Pemohon berupa sebidang tanah yang terletak di seluas 1.880 m2 berikut bangunan villa di atasnya, sesuai SHGB Nomor 689, terletak di Desa Megamendung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor.
17. Bahwa selain dari harta kekayaan milik Pemohon, PUPN Cabang DKI Jakarta dan KPKNL Jakarta I juga telah memberitahukan akan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Istri Pemohon atas nama Doktoranda Justina Elawitachya berdasarkan Salinan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-08/PUPNC.10.01/2024, tanggal 29 Juli 2024 Juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S-1874/KNL.0701/2024, tertanggal 31 Juli 2024, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO) **Juncto** Surat KPKNL Jakarta I No. S-2123/KNL.0701/2024, tertanggal 22 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Perubahan Jadwal Rencana Penyitaan Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO), dengan aset yang hendak di sita berupa sebidang tanah seluas 2.593 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal permanen di atasnya sesuai SHM Nomor 8862 atas nama Doktoranda Justina Elawitachya terletak di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok E1, Persil No. 14 dan 15 RT 1 RW 10, kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat.
18. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung hutang, hal ini bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya. Adapun fakta sebagai berikut :
- a. Bahwa terkait dengan adanya tagihan pituang Negara kepada Pemohon dan PT. Bank Centris Internasional yang dilakukan oleh PUPN berawal dari adanya perjanjian pemberian Fasilitas diskonto dua antara PT. Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 75 dan No.76



masing-masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat;

- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Akta Nomor 75 dan No.76 yang masing masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat tersebut, PT.Bank Centris Internasional telah memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia yaitu:
- Menyerahkan jaminan berupa 5 (lima) bidang tanah Hak Guna Bangunan No.1,2,3,4 dan 5/Kertajadi yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Desa Kerta Jadi, dengan total luas seluruhnya 452 Ha atas nama PT. Varia Indopermai berkedudukan di Bandung dan terhadap jaminan tersebut telah di pasang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 atas nama Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;
  - Telah melakukan pembayaran dimuka bunga diskonto sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Sedangkan disisi lain, Bank Indonesia berkewajiban untuk memberikan Fasilitas diskonto dua yang jumlahnya sebesar Rp. 239.643.687.500,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian PT. Bank Centris Internasional dan Bank Indonesia sepakat untuk menambah lagi Fasilitas diskonto dua tersebut sebesar Rp. 159.517.700.000,- ( seratus lima puluh Sembilan miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga merubah atas fasilitas diskonto dua sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan No 46, tanggal 9 Januari 1998;

- c. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan No 46, tanggal 9 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, S.H., Notaris dan PPAT berkedudukan di Jakarta Pusat, adapun jumlah seluruh fasilitas SBPU Khusus yang diberikan Bank Indonesia kepada PT. Bank Centris Internasional setelah disesuaikan adalah menjadi Rp. 490.787.748.596,16,- (empat ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma enam belas rupiah ) dan setelah dikurangi diskonto yang harus dibayar dimuka oleh PT. Bank Centris Internasional sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) per tahun yaitu sebesar Rp. 99.269.917.554,49,- (Sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh empat koma empat puluh sembilan rupiah), maka jumlah bersih yang seharusnya dipindah



bukukan ke rekening PT. Bank Centris Internasional Nomor: 523.551.0016 dari Bank Indonesia adalah sebesar Rp. 391.517.831.041,67,- (tiga ratus Sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah) yang mana fasilitas SBPU Khusus tersebut berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 1998;

- d. Bahwa PT. Bank Centris Internasional dan Bank Indonesia berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan No. 46 tanggal 9 Januari 1998 tersebut sepakat untuk menyatakan mencabut/membatalkan: Akta Gadai Saham Nomor 77 dan Surat Pernyataan dan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) Nomor 78 keduanya tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat dan Akta Nomor 75 dan No.76 keduanya tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat;
- e. Bahwa untuk memberikan kepastian mengenai jaminan atas fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan No 46, tanggal 9 Januari 1998 tersebut, maka PT. Bank Centris Internasional dan Bank Indonesia sepakat dengan ini menyatakan:
- PT. Bank Centris Internasional menjual Promes nasabah sebesar Rp. 492.216.516.580,- (empat ratus sembilan puluh dua milyar dua ratus enam belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) kepada Bank Indonesia dan Bank Indonesia berjanji akan memindahkan bukukan dana sebesar Rp. 490.787.748.596,16,- (empat ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma enam belas rupiah) ke rekening nomor 523.551.0016 atas nama PT. Bank Centris Internasional yang ada di Bank Indonesia;
  - PT. Bank Centris Internasional bersedia tetap memberlakukan jaminan seluas 452 Ha milik PT. Varia Indo Permai yang telah diserahkan oleh PT. Bank Centris Internasional kepada Bank Indonesia sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 140/Cidaun/1997, tanggal 17 Oktober 1997, yang dibuat dihadapan Dida Heppyda Sutaryat, S.H sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk daerah kerja semua Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 atas nama Bank Indonesia;
  - PT. Bank Centris Internasional telah menandatangani dan menyerahkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor:



48 Tanggal 09 Januari 1998, dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat.

- Pemegang Saham PT. Bank Centris Internasional bersedia untuk menggadaikan sahamnya sebanyak 100% yang berada di PT. Bank Centris Internasional kepada Bank Indonesia sebagaimana telah dinyatakan dalam Akta No. 47 tanggal 09 Januari 1998, dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat.
- f. Bahwa hal yang paling penting terhadap perjanjian Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia terdapat kepastian hukum bagi Bank Indonesia apabila Bank Centris Internasional tidak melaksanakan kewajibannya atau Promes nasabah tidak tertagih karena jatuh tempo atau alasan apapun maka Bank Indonesia dapat mengambil alih/mengeksekusi jaminan yang telah dibebankan hak tanggungan dan gadai saham sebagaimana diterangkan dalam Pasal 5 Akta No. 46 tentang Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan, berbunyi sebagai berikut :

*Pasal 5, berbunyi Akta No. 46 :*

*"Untuk lebih menjamin kepastian mengenai jaminan atas pembayaran Promes Nasabah yang dijual oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama (atau pemberi jaminan lainnya) dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan:*

- 1. Tetap memberlakukan jaminan yang telah diberikan oleh Pihak Pertama (atau pemberi jaminan lainnya) sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (17-10-1997) Nomor 140/Cidaun/1997, dibuat di hadapan Dida Heppyda Sutaryat, Sarjana Hukum, sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk daerah semua Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, dan yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan tertanggal tiga puluh Oktober seribu Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh (30-10-1997), Nomor 972/1997 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur atas 5 bidang tanah Hak Guna Bangunan nomor 1, 2, 3, 4, dan 5/Kertajadi terletak di desa Kertajati Kecamatan Gidaun Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat dan Pihak Kedua berhak untuk memasang Hak Tanggungan peringkat II (kedua) untuk jumlah yang dipandang baik oleh Pihak Kedua.*
- 2. Pihak pertama (atau pemberi jaminan lainnya) bersedia untuk menggadaikan saham PT Bank sentris internasional kepada Pihak Kedua.*

*Peningkatan jaminan tersebut di atas dibuat secara tersendiri yang merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dengan akta ini dan Pihak Pertama dan Pihak Kedua wajib tunduk atau serta sanggup melakukan ketentuan-ketentuan*





*mengenai pengikatan jaminan yang berlaku pihak pertama menjamin dan mengikat diri sepenuhnya bahwa pihak ketiga penjamin akan menandatangani akta peningkatan jaminan baik sekarang maupun nantinya.*

- *Sehubungan dengan pemberian jaminan sebagaimana disebut di atas, maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan MENCABUT/MEMBATALKAN akta:*

- 1. Gadai Saham Nomor 77, dan*
- 2. Surat Pernyataan Dan Kesanggupan (Letter of Undertaking) Nomor 78;*

*Keduanya tertanggal tujuh belas Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (17-10-1997), dibuat di hadapan saya, Notaris, oleh karena itu akta-akta tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi serta tidak mempunyai kekuatan hukum apapun juga.*

- g. Bahwa peristiwa hukum pembuatan Akta No. 75 dan 76 keduanya tertanggal 17 Oktober 1997 yang dirubah dengan Akta No. 46, tanggal 9 Januari 1998 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 140/Cidaun/1997, tanggal 17 Oktober 1997 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 atas nama Bank Indonesia serta Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor: 48 Tanggal 09 Januari 1998, dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat, terbukti adalah merupakan perjanjian jual beli promes dengan disertai penyerahan jaminan (*fixed asset*) yang dibuat oleh dan antara PT. Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia yang masing-masing adalah sebagai badan hukum sekaligus sebagai subyek hukum yang seharusnya menurut hukum adalah sebagai pihak-pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pada akta-akta yang dibuatnya tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggungjawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum;
- h. Bahwa faktanya PT. Bank Centris Internasional dimana Pemohon salah satu Pemegang Saham tidak pernah mendapatkan pembayaran dari Jual Beli Promes Nasabah PT. Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud pada Akta No 46 tentang Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah Dengan Penyerahan Jaminan, artinya kewajiban Bank Indonesia sesungguhnya tidak pernah dilaksanakan dan dipindah-bukukan uang ke Rekening Milik PT. Bank Centris Internasional Rekening Nomor 523.551.0016 di Bank Indonesia Dimana Pemohon salah satu Pemegang saham.



- i. Bahwa hal yang terpenting juga adalah Pemohon sebagai Pemegang Saham PT. Bank Centris Internasional tidak terdaftar pada program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No. 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006 bahkan Pemohon sama sekali tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), *Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)* dan *Master Settlement And Acquitition Agreement (MSAA)* serta Perjanjian sebagai Personal Garansi kepada siapapun dan kepada Lembaga manapun sehingga penetapan Pemohon sebagai Penanggung Hutang Negara dan penyitaan terhadap harta benda milik Pemohon sangat bertolak belakang dengan fakta sesungguhnya ;
- j. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya pertanggungjawaban hukum terhadap perjanjian terbatas hanya pada subjek-subjek hukum yang mengikatkan dirinya terhadap perjanjian tersebut, dalam hal kasus yang sedang dialami oleh Pemohon, maka Pihak yang tunduk dan terikat terhadap perjanjian pemberian Fasilitas diskonto dua antara PT.Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor No. 75 dan No.76 masing-masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat sebagaimana telah dilakukan perubahan isi dan tujuan Akta No 75 dan Akta No 76 di dalam Akta No 46 tentang Perjanjian Jual Beli Promes dengan Jaminan tanggal 9 Januari 1998 yang dibuat dihadapan dihadapan Teddy Anwar, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 17-10-1997, No. 140/Cidaun/1997 dibuat dihadapan Dida Heppyda Sutaryat, SH., Notaris dan PPAT, di Kabupaten Cianjur Jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 atas nama Bank Indonesia, Jo. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor: 48 Tanggal 09 Januari 1998, dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat dan Akta No 47 tentang Gadai Saham, tanggal 9 Januari 1998 yang dibuat dihadapan dihadapan Teddy Anwar, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat.



19. Bahwa kriminalisasi atau Upaya-upaya paksa tersebut telah secara terang melanggar hak konstitusional Pemohon secara eksplisit dijamin dan dilindungi di dalam UUD 1945, dengan uraian sebagai berikut:

**Pasal 28 D ayat (1) :**

*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"*

**Pasal 28G ayat (1) :**

*"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

**Pasal 28 H ayat (4) :**

*"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenangwenang oleh siapa pun"*

20. Bahwa Pemohon telah nyata dirugikan atas keberlakuan pasal pasal yang diuji terkait dengan tidak dapat dilaksanakannya hak konstitusional Pemohon terkait hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil perlakuan yang sama di hadapan hukum serta perlindungan terhadap harta benda milik Pemohon dan Keluarga Pemohon.
21. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya, maka kerugian konstitusional Pemohon dapat dipulihkan dan Mahkamah akan memberikan kontribusi positif untuk menjaga nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.

### **III. PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **A. Permohonan Putusan Provisi Berupa Penghentian Perkara Sejalan dengan Praktek Peradilan di Lingkungan Mahkamah Konstitusi**

1. Bahwa Pasal 69 PMK No. 2/2021 menerangkan bahwa Putusan MK dapat berupa Putusan, Putusan Sela atau Ketetapan. Selanjutnya MK juga telah mengakui bahwa Putusan Sela yang merupakan putusan yang diberikan MK terhadap permohonan provisi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak menyalahi ketentuan hukum acara;



2. Bahwa berdasarkan Putusan MK No. 70-PS/PUU-XX/2022 pengajuan permohonan provisi berupa dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam rangka melindungi hak konstitusional warga negara. Hal tersebut tercantum dalam pertimbangan Putusan tersebut yang menyatakan sebagai berikut: *"Di samping itu, dalam Putusan tersebut Mahkamah antara lain juga menegaskan bahwa meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam mengadili suatu perkara. Terlebih lagi, menurut Mahkamah, tindakan tersebut dapat dilakukan jika terdapat kondisi yang sangat spesifik terutama dalam melindungi hak konstitusional warga negara"*.
3. Bahwa selanjutnya mengenai permohonan provisi Pemohon untuk menghentikan Upaya paksa dan penyitaan dengan maksud penundaan pelaksanaan tersebut, Hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-XV/2017 yang menyatakan sebagai berikut: *"Kedua, bahwa keberadaan Pasal 55 UU MK sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap proses pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang undangan di bawah undang-undang yang undang-undang yang menjadi dasar pengujiannya sedang diuji di Mahkamah Konstitusi. Kepastian hukum yang diinginkan dari penghentian pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang tidaklah perlu dipertentangkan dengan kepastian hukum bagi pencari keadilan ketika mengajukan permohonan uji materiil. Para pencari keadilan haruslah mendapatkan kepastian hukum atas permohonan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Kepastian tersebut dapat diperoleh dengan menghentikan sementara proses pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang undang terhadap undang-undang hingga adanya putusan Mahkamah Konstitusi"*.
4. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan putusan-putusan MK di atas, permohonan provisi berupa penundaan baik terhadap keberlakuan suatu norma maupun terhadap perkara yang tengah diperiksa atau dilaksanakan Upaya paksa oleh lembaga lain dapat dilakukan apabila terdapat kondisi yang sangat spesifik serta merupakan bentuk perlindungan dan kepastian hukum bagi Pemohon.
5. Bahwa tanpa bermaksud untuk menarik Mahkamah Konstitusi untuk mengintervensi Upaya-upaya paksa dengan melakukan penyitaan dan pelelangan



terhadap harta benda Milik Pemohon yang dilakukan oleh PUPN, Pemohon mengajukan putusan provisi agar Pelaksanaan Penyitaan, Pelelangan terhadap harta benda Milik Pemohon dan keluarga Pemohon yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang dituduhkan atau dibebankan kepada Pemohon oleh PUPN tersebut dihentikan dalam rangka semata-mata untuk melindungi hak konstitusional dari Pemohon yang terancam serta memastikan hak yang dijamin dalam konstitusi benar-benar dapat dirasakan oleh Pemohon.

**B. Urgensitas Pengajuan Permohonan Provisi oleh Pemohon karena sedang mengalami Perlakuan Kriminalisasi dan Upaya Paksa atas Harta Benda Milik Pemohon dan keluarga Pemohon tanpa melalui Prosedur Hukum yang adil dan Pasti akibat PUPN menggunakan Pasal-Pasal yang saat ini diajukan Uji Materi dalam Permohonan A Quo**

1. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan a quo mengajukan putusan provisi kepada MK untuk menghentikan dengan maksud menunda pelaksanaan semua penyitaan dan pelelangan harta milik Pemohon dan keluarga Pemohon atas dasar pasal-pasal yang digunakan PUPN melakukan kewenangan absolut dengan bertindak seolah-olah sebagai Lembaga peradilan khusus kepada Pemohon tersebut tengah diuji oleh MK. Selain itu penghentian dengan maksud menunda pelaksanaan Penyitaan dan Pelelangan merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional Pemohon serta agar upaya pengujian yang diajukan tidak sia-sia.
2. Bahwa Pemohon kini tengah menyandang status Penanggung Hutang Piutang Negara sebagaimana ditetapkan berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-49/PUPNC.10.01/2021, tertanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Andri Tedjadharna/ Bank Centris Internasional, Surat Paksa Nomor : 216/PUPNC.10.00/2021, tanggal 7 September 2021 dan Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I, Nomor: S-2027/KNL.0701/2023, Tanggal 16 Agustus 2023, Hal: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO) serta Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI. Jakarta Nomor: SKPBN-05/PUPNC.10.01/2023, tanggal 16 Agustus 2023 Perihal: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara.



3. Bahwa berdasarkan surat penetapan Pemohon sebagai Penanggung hutang atas Piutang Negara, kemudian harta-harta benda milik Pemohon dan Keluarga tidak luput dari tindakan sewenang-wenang PUPN dengan melakukan Penyitaan dan Pelelangan, sedangkan tuduhan atas Piutang Negara yang dibebankan kepada Pemohon tidak melalui mekanisme melalui pembuktian yang adil dan pasti atas pertanggungjawaban Pemohon atas perjanjian pemberian Fasilitas diskonto dua antara PT.Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 75 dan No.76 masing-masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat serta akta-akta perubahan terkait dengan hal tersebut;
4. Bahwa PUPN menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang didasarkan pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-589/MK.6/2012, tanggal 31 Oktober 2012, Perihal : Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Centris Internasional (BBO) a.n. Andri Tedjadharna/PT Centris Mekarlesatari/Prasetyo Utomo/Paul Banuara.
5. Bahwa Menteri Keuangan RI menyerahkan pengurusan piutang Negara tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor: 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006; dan
  - b. Berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun Yang berakhir 31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2002 (audited) PT Bank Centris Internasional-BBO.

Bahwa terhadap 2 dasar pertimbangan penyerahan pengurusan piutang Negara yang diserahkan Menteri Keuangan RI kepada Panitia Urusan Piutang Negara adalah cacat hukum karena piutang Negara yang diserahkan tersebut tidak bersifat pasti menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut bahwa Penyerahan Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, ***namun*** fakta yang terjadi penyerahan pengurusan piutang Negara dari Menteri Keuangan RI kepada Panitia Urusan Piutang Negara tidak bersifat pasti menurut hukum karena, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006, Pemohon tidak terdaftar



- sebagai Pemegang Saham yang mengikuti Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sehingga Pemohon tidak bisa dijadikan sebagai Obligor PKPS ;
- b. Berdasarkan Audit Independent tersebut, pada kesimpulannya menyatakan bahwa bukti pembayaran dana talangan Program Penjaminan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak pernah diperoleh sehingga jumlah dana talangan tersebut belum dapat diyakini kewajarannya.
6. Bahwa akibat dari kewenangan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh Panitia Urusan Piutang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) khususnya keberadaan frasa "Mengurus Piutang-Piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut **pendapatnya** ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus segera di urus". Artinya, keberadaan frasa ini, Panitia Urusan Piutang Negara mengesampingkan piutang Negara yang besarnya pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara. Kewenangan yang tidak terbatas ini, Panitia Urusan Piutang Negara bertindak sebagai lembaga peradilan dalam hal ini bertindak memutus dan menetapkan berapa piutang Negara dan siapa penanggung hutangnya atau siapa yang berkewajiban untuk membayarkan piutang Negara tersebut tanpa dasar yang pasti. Atas kewenangan tidak terbatas inilah, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai Warga Negara dengan Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung Hutang dan dilakukan penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan Istri Pemohon tanpa melalui mekanisme due process of law yang membuktikan kesalahan Pemohon untuk mempertanggungjawabkan piutang Negara tersebut.
7. Bahwa adapun surat-surat yang dikeluarkan oleh PUPN dan KPKNL dalam melakukan penyitaan dan pelelangan sebagai berikut :
- a. Salinan Surat Perintah Penyitaan No. SPS-10/PUPNC.10.01/2023 Panitia Urusan Piutang Negara, tertanggal 25 Agustus 2023 *Juncto* Surat KPKNL Jakarta I No. S-2762/KNL.0701/2023, tanggal 26 Oktober 2023 Perihal : Pengurusan Piutang Negara a.n. PT Bank Centris Internasional (BBO) ;
  - b. Salinan Surat Perintah Penyitaan No. SPS-02/PUPNC.10.01/2024 Panitia Urusan Piutang Negara, tertanggal 27 Maret 2024 *Juncto* Surat KPKNL Jakarta I No. S-621/KNL.0701/2024, tertanggal 19 Maret 2024, Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang an. PT Bank Centris Internasional *Juncto* Berita Acara Penyitaan No. BAP-02/KNL.0701/SPS/2024, tanggal 1 April 2024;





- c. Salinan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-08/PUPNC.10.01/2024, tanggal 29 Juli 2024 Juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S-1874/KNL.0701/2024, tertanggal 31 Juli 2024, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO) dan Surat KPKNL Jakarta I No. S-2123/KNL.0701/2024, tertanggal 22 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Perubahan Jadwal Rencana Penyitaan Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO), dengan aset yang hendak di sita berupa sebidang tanah seluas 2.593 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal permanen di atasnya sesuai SHM Nomor 8862 atas nama Doktoranda Justina Elawitachya terletak di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok E1, Persil No. 14 dan 15 RT 1 RW 10, kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
- d. Surat KPKNL Jakarta I No. S-3136/KNL/0701/2023, tanggal 28 November 2023 Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT Bank Centris Internasional (BBO) di Wilayah Bandung Barat Juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S-722/KNL.0701/2024, tertanggal 28 Maret 2024, Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain PT Bank Centris Internasional (BBO) di Wilayah Bandung Barat Juncto Berita Acara Penyitaan Nomor : BA-01/KNL.080103/IV/2024, tanggal 2 April 2024
- e. Surat KPKNL Jakarta I No. S-1280/KNL.0701/2024, tertanggal 10 Juni 2024, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang an. PT. Bank Centris Internasional di Wilayah Kabupaten Bogor, KPKNL Jakarta I akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Pemohon berupa sebidang tanah yang terletak di seluas 1.880 m<sup>2</sup> berikut bangunan villa di atasnya, sesuai SHGB Nomor 689, terletak di Desa Megamendung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor ;
8. Bahwa faktanya PT. Bank Centris Internasional dimana Pemohon salah satu Pemegang Saham tidak pernah mendapatkan pembayaran dari Jual Beli Promes Nasabah PT. Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud pada Akta No 46 tentang Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah Dengan Penyerahan Jaminan, artinya kewajiban Bank Indonesia sesungguhnya tidak pernah dilaksanakan dan dipindah-bukukan uang ke Rekening Milik PT. Bank Centris Internasional Rekening Nomor 523.551.0016 di Bank Indonesia Dimana Pemohon salah satu Pemegang saham.
9. Bahwa hal yang terpenting juga adalah Pemohon sebagai Pemegang Saham PT. Bank Centris Internasional tidak terdaftar pada program Penyelesaian Kewajiban



Pemegang Saham (PKPS) sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No. 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006 bahkan Pemohon sama sekali tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), *Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)* dan *Master Settlement And Acquitition Agreement (MSAA)* serta Perjanjian sebagai Personal Garansi kepada siapapun dan kepada Lembaga manapun sehingga penetapan Pemohon sebagai Penanggung Hutang Negara dan penyitaan terhadap harta benda milik Pemohon sangat bertolak belakang dengan faktanya.

**C. Permohonan Putusan Provisi Merupakan Wujud MK Memberikan Jaminan Perlindungan dan Kepastian Hukum untuk Menyeimbangkan Kekuasaan antara Negara dengan Masyarakat sehingga Hak Konstitusional Pemohon dapat Terlindungi**

1. Bahwa MK sebagai "*the protector*" dari demokrasi (*democracy*), hak asasi manusia (*human rights*), dan hak asasi warga negara (*citizen's constitutional right*) mempunyai tugas untuk memastikan lembaga eksekutif, legislatif hingga yudikatif dalam menjalankan tugasnya senantiasa menjunjung dan berpedoman terhadap nilai-nilai tersebut, termasuk dalam rangka melaksanakan prinsip *checks and balances* antar Lembaga Negara.
2. Bahwa agar prinsip *checks and balances* berjalan efektif tanpa bermaksud menarik MK untuk menilai masalah kongkrit, Pemohon menguraikan penjelasan terhadap kasus yang dialami Pemohon sebagai warga negara;
3. Bahwa penetapan Pemohon sebagai Penanggung Hutang berawal dari adanya perjanjian pemberian Fasilitas diskonto dua antara PT.Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 75 dan No.76 masing-masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Akta Nomor 75 dan No.76 yang masing masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat tersebut, PT.Bank Centris Internasional telah memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia yaitu:
  - Menyerahkan jaminan berupa 5 (lima) bidang tanah Hak Guna Bangunan No.1,2,3,4 dan 5/Kertajadi terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Desa Kerta Jadi, dengan total luas seluruhnya 452 Ha atas nama PT. Varia



Indopermai berkedudukan di Bandung dan terhadap jaminan tersebut telah di pasang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 atas nama Bank Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

- Telah melakukan pembayaran dimuka bunga diskonto sebesar 25% (dua puluh lima persen);
5. Sedangkan disisi lain, Bank Indonesia berkewajiban untuk memberikan Fasilitas diskonto dua yang jumlahnya sebesar Rp. 239.643.687.500,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian PT. Bank Centris Internasional dan Bank Indonesia sepakat untuk menambah lagi Fasilitas diskonto dua tersebut sebesar Rp. 159.517.700.000,- ( seratus lima puluh Sembilan miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga merubah atas fasilitas diskonto dua sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan No 46, tanggal 9 Januari 1998, namun kewajiban Bank Indonesia belum pernah dilaksanakan dan dipindahbukukan uang ke Rekening Milik PT. Bank Centris Internasional Rekening Nomor 523.551.0016 di Bank Indonesia, Dimana Pemohon salah satu Pemegang saham;
6. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan No 46, tanggal 9 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, S.H., Notaris dan PPAT berkedudukan di Jakarta Pusat, adapun jumlah seluruh fasilitas SBPU.Khusus yang diberikan Bank Indonesia kepada PT. Bank Centris Internasional setelah disesuaikan adalah menjadi Rp. 490.787.748.596,16,- (empat ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma enam belas rupiah ) dan setelah dikurangi diskonto yang harus dibayar dimuka oleh PT. Bank Centris Internasional sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) per tahun yaitu sebesar Rp. 99.269.917.554,49,- (Sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh empat koma empat puluh sembilan rupiah), maka jumlah bersih yang seharusnya dipindah bukukan ke rekening PT. Bank Centris Internasional Nomor: 523.551.0016 dari Bank Indonesia adalah sebesar Rp. 391.517.831.041,67,- (tiga ratus Sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah) yang mana fasilitas SBPU.Khusus tersebut berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 1998;



7. Bahwa PT. Bank Centris Internasional dan Bank Indonesia berdasarkan Akta 46 tentang Perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan, tanggal 9 Januari 1998 tersebut sepakat untuk menyatakan mencabut/membatalkan: Akta Gadai Saham Nomor 77 dan Surat Pernyataan dan Kesanggupan (*Letter of Undertaking*) Nomor 78 keduanya tertanggal 17-10-1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat dan Akta Nomor 75 dan No.76 keduanya tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat;
8. Bahwa untuk memberikan kepastian mengenai jaminan atas fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Akta 46 tentang Perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan, tanggal 9 Januari 1998 tersebut, maka PT. Bank Centris Internasional dan Bank Indonesia sepakat dengan ini menyatakan:
  - PT. Bank Centris Internasional menjual Promes nasabah sebesar Rp. 492.216.516.580.- (empat ratus Sembilan puluh dua milyar dua ratus enam belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) kepada Bank Indonesia dan Bank Indonesia berjanji akan memindahkan bukukan dana sebesar Rp. 490.787.748.596,16,- (empat ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma enam belas rupiah) ke rekening nomor 523.551.0016 atas nama PT. Bank Centris Internasional yang ada di Bank Indonesia;
  - PT. Bank Centris Internasional bersedia tetap memberlakukan jaminan seluas 452 Ha milik PT. Varia Indo Permai yang telah diserahkan oleh PT. Bank Centris Internasional kepada Bank Indonesia sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 17-10-1997, Nomor:140/Cidaun/1997 dibuat dihadapan Dida Heppyda Sutaryat, SH.sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk daerah kerja semua Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 atas nama Bank Indonesia;
  - PT. Bank Centris Internasional telah menandatangani dan menyerahkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor: 48 Tanggal 09 Januari 1998, dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat.
  - Pemegang Saham PT. Bank Centris Internasional bersedia untuk mengadaikan sahamnya 100% yang berada di PT. Bank Centris Internasional kepada Bank Indonesia sebagaimana telah dinyatakan dalam Akta No. 47 tanggal Tanggal



09 Januari 1998, dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta; Pusat.

9. Bahwa peristiwa hukum pembuatan Akta No. 75 dan 76 keduanya tertanggal 17 Oktober 1997 yang dirubah dengan Akta No. 46 tanggal 9 Januari 1998 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 140/Cidaun/1997, tertanggal 17 Oktober 1997 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 atas nama Bank Indonesia serta Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor: 48 Tanggal 09 Januari 1998, dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat, terbukti adalah merupakan perjanjian jual beli promes dengan disertai penyerahan jaminan (*fixed asset*) yang dibuat oleh dan antara PT. Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia yang masing-masing adalah sebagai badan hukum sekaligus sebagai subyek hukum yang seharusnya menurut hukum adalah sebagai pihak-pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pada akta-akta yang dibuatnya tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggungjawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum;
10. Bahwa meskipun perjanjian pemberian Fasilitas diskonto dua antara PT.Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia telah ada jaminan namun pada tahun 2000 oleh Bank Indonesia melalui Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengajukan gugatan kepada Pemohon dan Pihak lainnya sebagaimana Nomor Perkara 350/Pdt.G/2000/PN.Jkt.sel, dan pada Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah keluar Putusan tanggal 12 Juli 2001 dengan amar Menolak Gugatan Penggugat atas Putusan tersebut Pihak Penggugat (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jakarta dengan amar Putusan tanggal 4 Juni 2022 adalah Menyatakan Gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima;
11. Bahwa setelah 20 tahun lamanya sejak putusan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, perkara kasasi tersebut tidak ada kejelasan, tiba-tiba pada tanggal 1 November 2022, Pemohon mendapat Surat Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Makamah Agung RI. Nomor: 1688 K/Pdt/2003 Tanggal 04 Januari 2006 dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Perkara Nomor 350/Pdt.G/2000/PN.Jkt.sel. tanggal 12 Juli 2001, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. 4 juni 2002, sebagaimana dimaksud dalam



Surat Pemberitahuan isi Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor: 1689 K/Pdt/2022 Tertanggal 1 November 2022 dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Pemohon baru menerima asli salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor: 1688 K/Pdt/2003 Tanggal 04 Januari 2006 tersebut pada tanggal 2 Nopember 2022;

12. Bahwa kejanggalan demi kejanggalan, akibat setelah 20 tahun lamanya tiba-tiba Pemohon menerima adanya Pemberitahuan isi Putusan Kasasi, maka Pemohon telah menyurati Mahkamah Agung dengan mempertanyakan keabsahan dan keaslian salinan putusan kasasi yang Kami terima dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai berikut:

Berdasarkan surat menyurat secara resmi antara Pemohon dengan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Surat Penggugat tertanggal 19 Oktober 2022 Perihal: Permohonan Perkembangan Proses Perkara Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002 yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Surat Penggugat tertanggal 03 Januari 2023 Perihal: Permohonan Perkembangan Proses Perkara Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002 yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Surat Penggugat tertanggal 16 Februari 2023 Perihal: Permohonan Klarifikasi Terkait dengan Surat Tanggapan dari Mahkamah Agung RI melalui Panitera Muda Perdata atas nama Panitera Mahkamah Agung 1998/PAN.2/1301.SK/Perd/2022 tertanggal 22 Desember 2022;

Atas surat dari Pemohon tersebut, Mahkamah Agung merespon dengan surat sebagai berikut :

- Memorandum Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor: 3203/PAN/HK.02/11/2022, tanggal 23 November 2022 di tujukan kepada Panitera Muda Perdata Umum Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan: agar segera menindak lanjuti dan menyampaikan untuk diketahui kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara a quo jika perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;



- Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 1998/PAN.2/1301.SK/Perd/2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan: Kepaniteraan Muda Perdata Umum tidak pernah menerima Perkara Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2022 yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi / Pemanding / Penggugat dalam Perkara Nomor : 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
  - Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 707/PAN.2/282.SK/Perd/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan: **Kepaniteraan Muda Perdata Umum tidak pernah menerima Permohonan Kasasi Perkara Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002** (bukan tanggal 4 Juni 2022 seperti dalam surat kami tanggal 22 Desember 2022) yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional;
13. Bahwa pada intinya Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan dalam suratnya tidak pernah menerima Permohonan Kasasi Perkara Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002 artinya dasar-dasar kewenangan yang digunakan oleh PUPN dalam melakukan penyitaan dan pelelangan adalah tidak sah dan tidak benar sehingga sangat beralasan Pemohon mengajukan Permohonan Provisi atas Perkara yang dialami oleh Pemohon.
14. Bahwa **apabila dianggap pun benar keaslian** Putusan No. 1688 K/Pdt/2003, tertanggal 4 Januari 2006 tersebut, maka di dalam Amar Putusannya telah menyatakan bahwa Akta No 46 tanggal 9 Januari 1998 tentang Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dan Akta No 47 tanggal 9 Januari 1998 tentang Gadai Saham adalah sah dan berharga, sehingga berdasarkan Putusan tersebut, maka secara hukum seharusnya PUPN melakukan peringatan (*aanmaning*), sita eksekusi dan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset yang menjadi jaminan yang terikat pada Akta No 46 dan No 47 tersebut sebagaimana dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 140/Cidaun/1997, tanggal 17 Oktober 1997, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor: 48 Tanggal 09 Januari 1998 dan Akta No 47 tentang Gadai Saham, tanggal 9 Januari 1998, **namun faktanya** Panitia Urusan Piutang Negara justru tidak melakukan tindakannya sebagaimana prosedur hukum acara perdata yang seharusnya dan memilih bertindak sendiri untuk melakukan penyitaan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.





#### **IV. MATERI MUATAN DALAM PERMOHONAN PARA PEMOHON DAPAT DIMOHONKAN PENGUJIAN KEMBALI DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS *NE BIS IN IDEM***

1. Bahwa dalam Pengujian Undang-Undang oleh MK terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pembatasan terkait materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan kembali. Pembatasan makna asas *ne bis in idem* atau yang secara harfiah dimaknai sebagai "*not twice in the same*" atau "tidak dua kali tentang hal yang sama". Dalam konteks perkara Pengujian Undang-Undang berarti suatu permohonan uji materiil terhadap suatu undang-undang yang telah diputus oleh MK serta memiliki kekuatan hukum tetap (*final and binding*) tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.
2. Bahwa pengaturan mengenai tidak bisanya materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji dimohonkan pengujian Kembali atau asas *nebis in idem* diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ["UU MK Perubahan"] sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU MK dan Pasal 78 PMK No. 2/2021 yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 60 UU MK Perubahan "

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian Kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda."

Pasal 78 PMK No. 2/2021 "

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
  - (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda."
3. Bahwa berdasarkan rumusan ketentuan atau pasal di atas, MK tidak berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan kepadanya jikalau materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang telah diuji dimohonkan kembali pengujiannya. Namun pengajuan permohonan uji materiil dapat dianggap tidak



bertentangan dan dikecualikan dari asas *ne bis in idem* sepanjang **pertama**, materi muatan dalam UUD 1945 yang menjadi batu uji dan **kedua**, alasan permohonan yang berbeda.

4. Bahwa Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara pernah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, menurut Pemohon Permohonan a quo berbeda dengan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu sehingga tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem* dengan pertimbangan sebagai berikut:

**a. Putusan Nomor 023/PUU-IV/2006**

- Bahwa Pemohon dalam perkara tersebut menguji Pasal 12 ayat (2) tentang dilarang menyerahkan pengurusan piutang Negara kepada Pengacara
- Batu Ujinya adalah Pasal 28I Ayat (2) UUD 1945
- Alasan Permohonan adalah terkait kerugian konstitusional Pemohon tersebut sebagai seorang Pengacara yang dibatasi secara diskriminatif dalam Pasal 12 ayat (2) tersebut

**b. Putusan Nomor 77/PUU-IX/2011**

- Bahwa Pemohon dalam perkara tersebut menguji Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
- Batu Ujinya adalah Pasal 28D ayat (1) juncto Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.
- Alasan Permohonan adalah terkait kedudukan Bank BUMN dalam memperlakukan nasabah Bank BUMN yang memiliki hutang dipersamakan sebagai penanggung hutang sehingga dengan berlakunya undang-undang tentang BUMN maka maksud "badan-badan" dalam UU PUPN dihapus dan tidak berlaku sebagai piutang negara.

5. Bahwa apabila merujuk pada putusan MK tahun 2006 dan tahun 2011 aquo, maka Permohonan Pengujian Pemohon memiliki perbedaan yang jelas sesuai syarat yang telah ditentukan. Adapun Pasal yang diuji dan batu ujian Pemohon sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon dalam permohonan menguji Pasal 4 ayat (3) juncto Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
  - Batu Ujinya adalah Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.
  - Alasan Permohonan adalah Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung hutang tanpa melalui memberikan kesempatan bagi Pemohon melakukan pembelaan diri termasuk melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Pemohon yang tidak



memiliki kaitan dengan permasalahan piutang negara antara Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia.

6. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian di atas, maka Permohonan a quo memiliki batu uji atau dasar pengujian yang berbeda dan juga memiliki alasan yang berbeda sehingga permohonan pengujian terhadap Pasal 4 ayat (3) juncto Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dapat diajukan kembali dan tidak bertentangan dengan asas *ne bis in idem*.

#### **V. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 49 TAHUN 1960 TENTANG PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA TERHADAP UUD 1945**

1. Bahwa sebelum Pemohon menguraikan alasan-alasan Permohonan ini, terlebih dahulu Pemohon mengutip kembali Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 023/PUU-IV/2006, menyebutkan :

***"Bahwa meskipun Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi karena raison d'être dan suasana kebatinan UU PUPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri oleh Pemerintah, maka Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaharuan atas UU PUPN dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya"***

2. Bahwa meskipun pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Putusan Nomor : 023/PUU-IV/2006 bersifat "*obiter dicta*", namun secara esensi dari pendapat mahkamah aquo dapat diaplikasikan sebagai "*ratio decidendu*" dalam pertimbangan hukum atas kasus-kasus berikutnya, dalam hal ini terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara khususnya yang dimohonkan oleh Pemohon;
3. Bahwa untuk mewujudkan pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor : 023/PUU-IV/2006 yang bersifat "*obiter dicta*" menjadi "*ratio decidendu*" atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut, Pemohon perlu menguraikan alasan dan tujuan lahirnya Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara;

4. Bahwa alasan dan tujuan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara dapat dilihat dan dimaknai dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sebagai berikut :

*"Panitya Penyelesaian Piutang Negara mengenai susunan, tugas dan wewenangnya telah diatur dalam Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts. Peperpu/0244/1958 dan selanjutnya peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan itu berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 160) berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 130).*

*Kepada Panitya tersebut diberikan tugas untuk menyelesaikan hutang-hutang kepada Negara yang oleh berbagai kesulitan sukar sekali ditagihnya, dengan mempergunakan kekuasaan-kekuasaan yang tercatum dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat yang bersangkutan, sehingga penagihan-penagihan piutang termaksud seumumnya memuaskan, hasil mana tidak akan tercapai apabila procedure-procedure yang biasa seperti disediakan oleh H.I.R. (Staatsblad 1941 No: 44 pasal 195 dan seterusnya) dituruti.*

*Sebagaimana diketahui semua peraturan Penguasa Perang Pusat tidak berlaku lagi karena hukum mulai tanggal 16 Desember 1960 yang akan datang berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang no. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya (Lembaran Negara tahun 1959 No. 139) berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 66).*

*Oleh karena penagihan piutang Negara secara singkat dan efektif itu, terutama terhadap para penanggung hutang yang "nakal" dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan Negara, dalam keadaan dewasa ini masih dianggap perlu, maka dengan perubahan-perubahan yang dalam bidang hukum dapat dipertanggung-jawabkan Peraturan tentang susunan, tugas dan wewenang Panitya Penyelesaian Piutang Negara termaksud akan diteruskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang.*

*Berdasarkan pertimbangan bahwa Panitya ini tidak saja bertugas untuk menyelesaikan piutang-piutang Negara, akan tetapi lebih dari itu, maka meskipun Panitya ini*



*dimaksudkan sebagai kelangsungan hidupnya Panitia Penyelesaian Piutang Negara, dirasakan perlu untuk mengubah istilah "penyelesaian" dengan "pengurusan" pada nama Panitia ini karena istilah pengurusan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada penyelesaian.*

*Supaya penagihan piutang Negara itu pada satu pihak berlaku secara cepat dan efisien dan pada lain pihak para penanggung hutang mendapat jaminan-jaminan hukum. maka kepada Panitia dengan syarat-syarat tertentu diberi hak kekuasaan untuk menagih piutang Negara yang dimaksud dalam Peraturan ini sesuai dengan cara yang ditentukan dalam "Undang-undang penagihan pajak Negara dengan surat paksa" (Lembaran Negara tahun 1959 No. 63)"*

5. Bahwa untuk memudahkan pemaknaan alasan dan tujuan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Pemohon uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO.	ALASAN	TUJUAN
1.	Keputusan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat No. Kpts/Peperpu/0241/1958 tentang pembentukan Panitia Penyelesaian Piutang Negara berikut semua keputusan-keputusan dan Peraturan-peraturan berkenaan dengan itu, tidak akan berlaku lagi dengan sendirinya menurut hukum mulai pada tanggal 16 Desember 1960 berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 139), berhubungan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 66)	Penagihan piutang Negara secara singkat dan efektif itu, terutama terhadap para <b>penanggung hutang yang "nakal"</b> dan dengan tindakannya terang-terangan merugikan Negara,
2.	Untuk kepentingan keuangan Negara, hutang kepada Negara atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara, perlu segera diurus.	Panitia ini <b>tidak saja bertugas</b> untuk menyelesaikan piutang-piutang Negara, <b>akan tetapi lebih dari itu</b> , maka meskipun Panitia ini dimaksudkan sebagai kelangsungan hidupnya Panitia Penyelesaian Piutang Negara, dirasakan



		<i>perlu untuk mengubah istilah "penyelesaian" dengan "pengurusan" pada nama Panitia ini karena istilah pengurusan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada penyelesaian.</i>
3.	<i>Penagihan - penagihan piutang termaksud seumumnya memuaskan, hasil mana tidak akan tercapai apabila procedure-procedure yang biasa seperti disediakan oleh H.I.R. (Staatsblad 1941 No: 44 pasal 195 dan seterusnya).</i>	<i>Diberi hak kekuasaan untuk menagih piutang Negara yang dimaksud dalam Peraturan ini sesuai dengan cara yang ditentukan dalam "Undang-undang penagihan pajak Negara dengan surat paksa"</i>

6. Bahwa pada tahun 1961, semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang berlaku sebelum tanggal 1 Januari 1961, yang mana salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara kemudian diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1961 tentang Penetapan Semua Undang-Undang Darurat dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 1961 menjadi Undang-Undang ;
7. Bahwa meskipun lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara bersifat genting dan memaksa yang berlaku sejak tanggal 16 Desember 1960, namun oleh Pemerintah setelah 62 (enam puluh dua) tahun kemudian barulah menerbitkan Peraturan Pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2022.
8. Bahwa kewenangan Presiden Soekarno membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan kewenangan subjektif yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 ayat (1), berbunyi sebagai berikut :

*"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang"*

Bahwa dari bunyi Pasal tersebut, syarat Presiden mengeluarkan Perppu adalah "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa". Bahwa ukuran pemaknaan genting dan



memaksa merupakan kewenangan subjektifitas dari Presiden, yang dijelaskan dalam Penjelasan UUD 1945 (asli) atau sebelum perubahan, menerangkan :

*"Pasal ini mengenai noodverordeningsrecht Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan negara dapat dijamin oleh pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, pemerintah tidak akan terlepas dari pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, peraturan pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat"*

9. Bahwa Kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai norma subyektif juga dinyatakan Jimly Assiddiqie sebagaimana dikutip Ibnu Sina Chandranegara dalam artikel berjudul pengujian Perppu terkait sengketa kewenangan konstitusional antar lembaga negara: kajian atas putusan MK nomor 138/PUU-VII/2009, menyebutkan :

*"Pasal 22 memberikan kewenangan kepada presiden untuk secara subyektif menilai keadaan negara atau hal ihwal yang terkait dengan negara yang menyebabkan suatu undang-undang tidak dapat dibentuk segera, sedangkan kebutuhan akan pengaturan materil mengenai hal yang perlu diatur sudah sangat mendesak Sehingga pasal 22 UUD 1945 memberikan kewenangan, Kepada presiden untuk menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) (Assiddiqie, 2010:209)"*

10. Bahwa kemudian dalam perkembangannya, ukuran objektif penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) barulah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*) melalui Putusan Nomor : 138/PUU-VII/2009, telah menetapkan syarat objektif diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diperlukan apabila :
- Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;
  - Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; dan
  - Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan
11. Bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang pada saat itu, apabila dikaji dari sistem penegakkan hukum di Indonesia pada saat itu lebih berorientasi dan terpusat pada politik otoritas penguasa kala itu dalam menjalankan konsep revolusi dan demokrasi terpimpin, artinya 1 (satu) tahun sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti





Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang, situasi pemerintahan saat itu dalam posisi genting sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yaitu membubarkan Konstituante dengan menetapkan kembali pada UUD 1945.

12. Bahwa salah satu bukti penegakkan hukum berorientasi pada penguasa, sejak berlakunya kembali UUD 1945 pasca dekrit 5 Juli 1959 yaitu terkait intervensi Presiden terhadap peran kekuasaan Yudikatif yang diatur dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 19 berbunyi :

***"Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat Undang-undang. Sandaran yang terutama bagi pengadilan sebagai alat Revolusi adalah Pancasila dan Manipol/Usdek. Segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan, wajib diputus dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi Hukum sebagai pengayoman. Akan tetapi adakalanya, bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan Negara dan Bangsa yang lebih besar"***

Dijelaskan oleh Oemar Seno Adji, (1983: 46), bahwa pemberlakuan Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan Pengadilan tidak bebas dari pengaruh Kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hal ini sejalan dengan politik Sukarno dalam pidatonya mengutip ungkapan dari aktivis buruh Jerman Liebknecht *"Met Juristen, green revolutie maken"* artinya **bersama dengan ahli hukum tidak ada revolusi yang bisa diperbuat**. Pernyataan Sukarno yang sangat dikenal di kalangan sarjana hukum ini menggambarkan hukum saat itu dikendalikan dan terpusat pada penguasa.

13. Bahwa intervensi dan pengaruh kekuasaan Presiden dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang secara terang menerangkan pengaruh kekuasaan Presiden terhadap kekuasaan kehakiman yang menyebutkan ***"bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana."*** bahwa meskipun lebih dahulu terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang, namun kewenangan yang luas dan tidak terbatas yang diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 49 Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang merupakan pengejawantahan dari Pasal 19 Undang-



Undang nomor 19 tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam hal Presiden melalui Panitia Urusan Piutang Negara telah ikut campur tangan secara tidak terbatas dalam perkara perdata maupun pidana terkait piutang negara tanpa melalui serangkaian proses hukum yang menjunjung tinggi hak asasi setiap individu/warga negara.

14. Bahwa apabila dilihat dari konteks sejarah ekonomi nasional, pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno pada saat itu, Indonesia menganut Sistem Ekonomi Terpimpin. Menurut Prof. H. Emil Salim, S.E., M.A., Ph.D dalam bukunya yang berjudul "Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir : 1966-1982", Halaman 67, menyatakan bahwa *sistem ekonomi terpimpin sangat bergantung kepada orientasi politik otoritas penguasa*. Artinya, Pemerintah Pusat mengontrol penuh jalannya perekonomian Negara. Rakyat tidak lagi berekonomi, melainkan mengerjakan ekonomi menurut perintah dan disiplin. Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara pada masa itu tentunya merupakan pengejawantahan dan atau sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi terpimpin yang seluruh kegiatan perekonomian di bawah kontrol pemerintah pusat;
15. Bahwa Proses hukum merupakan serangkaian tindakan untuk mengurai hak asasi seseorang yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama negara. Dalam hal proses penegakkan hukum tidak melanggar prinsip hak asasi manusia, maka diperlukan satu prosedur dalam melaksanakannya. Prosedur hukum ini menjadi serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi untuk melindungi hak asasi seseorang. Jadi dalam konteks penegakkan hukum harusnya ada hukum acara yang berlaku baginya, pentingnya hukum acara mengandung dua hal yaitu proses dan prosedur, tidak boleh ada proses tanpa prosedur dan prosedur tidak pula dapat dilakukan tanpa ada proses. Sehingga jika ada proses hukum dan proses hukum itu dapat dan berpotensi melanggar atau mengurai hak asasi seorang, maka proses hukum yang dapat mengurai hak asasi seseorang ini harus dilaksanakan secara procedural, tidak diperbolehkan mengurai atau menegasikan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan menurut hukum. Sebab prosedur itu adalah Ukuran untuk menilai apakah proses dalam menegakkan keadilan digunakan atau tidak digunakan.
16. Bahwa dalam praktek penegakkan hukum, misalnya dalam hal pembedaan termasuk dan tidak terbatas pada "upaya paksa badan" dan untuk melindungi hak hak konstitusional dari seorang warga negara maka diperlukan hukum acara pidana sebagai tolak ukurnya. Maka pada dasarnya hukum acara pidana merupakan serangkaian aturan yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dan/atau tidak dapat dilakukan oleh negara dalam proses penyelidikan, penyidikan hingga proses peradilan dengan metode yang baku untuk menegakkan hukum dan melindungi Hak hak individu selama proses hukum berlangsung. Hukum acara di rancang untuk



memastikan proses hukum yang adil dan konsisten yang biasa disebut sebagai "*due process of law*" untuk mencari keadilan yang hakiki dalam semua perkara yang diproses dalam penyelidikan hingga proses pengadilan. Setiap prosedur dalam *due process of law* menguji dua hal, yaitu pertama apakah negara telah menghilangkan kehidupan, kebebasan dan hak milik seseorang tanpa prosedur, kedua jika menggunakan prosedur, apakah prosedur yang ditempuh sudah sesuai dengan *due process* ( Rhonda Wasserman, 2004 dalam *Procedural Due Process : A Reference Guide to the United States Constitution*, Santa Barbara : Greenwood Publishing Group, halaman 1), Oleh karena itu, pada hakikatnya hukum acara pidana adalah aturan hukum untuk melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum karena diduga melakukan perbuatan pidana. Secara khusus, hukum acara pidana dirancang untuk melindungi dan menegakkan hak hak konstitusional tersangka dan terdakwa, pada saat dimulai penyelidikan, penyidikan, proses peradilan, pelaksanaan hukuman atau eksekusi. Perlindungan yang diberikan oleh hukum acara pidana ini termasuk perlindungan dari tindakan pencarian bukti kesalahan yang tidak masuk di akal dan menjurus pada *unfair prejudice* atau penyitaan terhadap barang dengan cara melanggar hukum dalam proses penyelidikan dan penuntutan yang tidak berdasarkan atas hukum serta proses peradilan yang memihak (*unlawful legal evidence*).

17. Bahwa ketika seorang individu ditetapkan melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang patut diduga merugikan negara, maka individu tersebut pada hakikatnya berhadapan dan melawan negara. Jika individu merupakan warga negara dari negara yang bersangkutan, maka pada hakikatnya dia berhadapan dengan negaranya sendiri. Dalam sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah *bureaucratic model* artinya konflik antara negara dan terdakwa. Negara melalui aparaturnya memang berwenang menegakkan hukum kepada siapa saja yang disangka bersalah termasuk merugikan negara, Namun pada sisi lain, aparaturnya juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya sendiri.

Tidak ada pilihan lain ketika negara berhadapan dengan dilema ini, kecuali negara memegang teguh prinsip keadilan. (Lawrence M. Fridman : 2005, *Roads to Democracy*, Syracuse J. Int'L. & Com. Vol. 33:51, hal 51-52). Bahkan oleh Gustav Redbruch, mengatakan jika hukum positif isinya tidak adil dan gagal untuk melindungi kepentingan rakyat, maka undang-undang seperti ini adalah cacat secara hukum dan tidak memiliki sifat hukum, sebab hukum itu pada prinsipnya untuk menegakkan keadilan (*statutory Lawlessness and Supra Statutory Law (1946)*", *Oxford Journal of legal studies*, Vol. 26, No. 1 (2006), pp 1-11 hal 7).

18. Bahwa dalam konteks hukum perdata di Indonesia atau disebut dalam bahasa Belanda yaitu *Burgerlijk Recht*, bersumber pada Burgerlijk Wetboek (B.W), Menurut Prof.



Subekti pengertian Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Selanjutnya menurut beliau, perkataan Hukum Perdata adakalanya dipakai dalam arti yang sempit, sebagai lawan dan Hukum Dagang. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, Hukum Perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari hubungan antara orang yang satu dengan lainnya dalam hubungan keluarga dan dalam pergaulan masyarakat. Dalam hubungan keluarga melahirkan Hukum Tentang Orang dan Hukum Keluarga, sedangkan dalam pergaulan masyarakat melahirkan Hukum Benda dan Hukum Perikatan.

19. Bahwa untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum termasuk dalam hal transparansi keperdataan maka diperlukan hukum acara perdata dengan tujuan sebagaimana dikutip dalam buku "buku hukum acara perdata lengkap" tulisan Ropaun Rambe, sebagai berikut :
- a. Memberikan Hak untuk Memperjuangkan Keputusan Adil:  
Salah satu tujuan utama hukum acara perdata adalah memberikan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa hak untuk memperjuangkan kasus mereka dengan adil. Hal ini berarti bahwa setiap pihak harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyajikan argumennya, mempertahankan hak-hak mereka, dan menanggapi argumen pihak lawan.
  - b. Mengatur Tata Cara Peradilan:  
Hukum acara perdata mengatur tata cara proses peradilan, termasuk bagaimana gugatan diajukan, bagaimana bukti diajukan, bagaimana persidangan diadakan, dan bagaimana putusan pengadilan diberikan. Hal ini membantu memastikan bahwa semua proses peradilan berjalan sesuai dengan hukum.
  - c. Mengedepankan Prinsip Keadilan:  
Keadilan adalah salah satu prinsip dasar dalam sistem hukum. Hukum acara perdata bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan dijalankan dalam proses peradilan. Ini mencakup perlindungan hak-hak individu, perlakuan yang setara di hadapan hukum, dan kebijakan hukum yang adil.
  - d. Mendukung Penyelesaian Damai:  
Meskipun hukum acara perdata berfokus pada penyelesaian sengketa melalui peradilan, tujuannya juga adalah untuk mendorong pihak-pihak yang terlibat untuk mencari penyelesaian damai. Proses mediasi dan negosiasi seringkali dianjurkan sebagai langkah awal sebelum mengajukan gugatan formal. Hukum acara perdata menyediakan kerangka kerja untuk mengatur penyelesaian damai jika dimungkinkan.
  - e. Memastikan Kepastian Hukum:  
Hukum acara perdata memberikan kepastian hukum dengan menetapkan aturan yang jelas dan prosedur yang dapat diandalkan. Ini penting agar pihak-pihak yang



terlibat dalam sengketa tahu apa yang diharapkan dari mereka selama proses peradilan.

- f. Mencegah Penyalahgunaan Sistem Hukum:  
Hukum acara perdata juga bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan sistem hukum. Ini mencakup aturan-aturan terkait dengan pembuatan gugatan palsu atau tanpa dasar, serta sanksi terhadap praktik-praktik yang tidak etis.
- g. Mengatur Eksekusi Putusan:  
Setelah pengadilan mengeluarkan putusan, hukum acara perdata mengatur bagaimana putusan tersebut harus dijalankan atau dieksekusi. Ini termasuk penagihan uang ganti rugi, pemenuhan kewajiban, dan pengawasan pelaksanaan putusan.
- h. Menghindari Konflik yang Lebih Lanjut:  
Sistem hukum acara perdata bertujuan untuk menghindari konflik yang lebih lanjut dan mengarah pada penyelesaian sengketa. Dengan memberikan prosedur yang jelas dan terstruktur, hukum acara perdata membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan peluang penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.
- i. Menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia:  
Hukum acara perdata juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak asasi manusia. Ini mencakup hak untuk fair trial, hak atas pertahanan yang layak, dan hak atas persamaan di hadapan hukum.
- j. Menyelenggarakan Proses Peradilan yang Efisien:  
Efisiensi adalah faktor penting dalam hukum acara perdata. Sistem peradilan yang efisien dapat menyelesaikan sengketa dengan cepat, yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.
- k. Mendukung Kepentingan Publik:  
Hukum acara perdata juga memiliki dimensi publik yang kuat. Putusan dalam sengketa perdata dapat memengaruhi banyak orang, bisnis, dan entitas hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum acara perdata harus mendukung kepentingan publik dengan cara memastikan bahwa putusan yang diambil oleh pengadilan adil, sesuai hukum, dan mempertimbangkan implikasi lebih luas.

20. Bahwa mewujudkan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara dengan mengedepankan hak asasi dalam penegakkan hukum baik dalam hukum keperdataan maupun hukum pidana, maka diperlukan hukum acara yang adil dan pasti bagi setiap orang. Merujuk pada putusan mahkamah Nomor 34/ PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84 sampai 85), Mahkamah telah menegaskan bahwa " Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (Vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap Orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya". Mahkamah juga menyatakan bahwa "kewajiban negara untuk menegakkan dan



melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan (Vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa "terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil" (vide Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945).

21. Bahwa berdasarkan pada uraian di atas, adapun Pasal dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, sebagai berikut :

No.	PASAL YANG DIUJI	BATU UJI PASAL UUD NKR 1945
1.	Pasal 4 ayat (3) Junto Pasal 6	Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (4)
2.	Pasal 8	Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (4)
3.	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)	Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (4)
4.	Pasal 11	Pasal 28D ayat (1) Pasal 28G ayat (1) Pasal 28H ayat (4)

**A. Pasal 4 ayat (3) Junto Pasal 6 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 NRI**

1. Bahwa salah satu kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disebut PUPN yang begitu luas untuk mengurus piutang-piutang negara diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, menyebutkan :



*"Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 diatas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus"*

2. Bahwa keberadaan frasa **"mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya"** dan keberadaan frasa **"apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus"** merupakan kewenangan subjektif dan luas yang kemudian dipertegas dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sebagai berikut :

**Penjelasan Bagian Umum Halaman 2 Paragraf Pertama menyebutkan :**

*"Berdasarkan pertimbangan bahwa Panitia ini tidak saja bertugas untuk menyelesaikan piutang-piutang Negara, akan tetapi lebih dari itu, maka meskipun Panitia ini dimaksudkan sebagai kelangsungan hidupnya Panitia Penyelesaian Piutang Negara, dirasakan perlu untuk **mengubah istilah "penyelesaian" dengan "pengurusan"** pada nama Panitia ini karena istilah pengurusan mempunyai pengertian yang lebih luas daripada penyelesaian".*

**Penjelasan Pasal 4 Paragraf Kedua, menyebutkan :**

*"Dalam hal-hal tertentu, dimana dikuatirkan Negara akan dirugikan, maka Panitia dapat bertindak tanpa menunggu penyerahan penyelesaian piutang Negara itu kepadanya. Hal ini akan dilakukan apabila misalnya piutang-piutang/Kredit-kredit itu dipergunakan tidak sesuai dengan permohonan, tujuan dan syarat-syarat tujuan pemberian kredit atau berhubung dengan adanya laporan yang telah diuji kebenarannya bahwa penanggung hutang-penanggung hutang itu memang sama sekali mengabaikan kewajiban untuk melakukan pembayaran terhadap hutangnya"*

3. Bahwa lebih lanjut oleh Pemerintah menafsirkan frasa "mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya" dan keberadaan frasa "apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus" dengan menerbitkan dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, khususnya Pasal 6 ayat (1) Huruf B berbunyi :

*(1) PUPN mempunyai tugas:*





- b. mengurus Piutang Negara tanpa menunggu penyerahan dari Penyerah Piutang dalam hal berdasarkan pertimbangan PUPN, Piutang Negara tersebut harus segera diurus”*

Bahwa menurut penafsiran Pemerintah (Vide Pasal 6 ayat (1) huruf b PP 28/2022) yang dimaksud frasa “mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya” adalah tanpa menunggu penyerahan dari “Penyerah Piutang”. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, “penyerah piutang” adalah instansi-instansi Pemerintah, sedangkan defenisi “Penyerah Piutang” menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara menyebutkan :

*“Penyerah Piutang adalah instansi yang menyerahkan pengurusan Piutang Negara kepada PUPN”*

4. Bahwa dalam hal PUPN melaksanakan kewenangannya untuk mengurus piutang-piutang negara pada prinsipnya hanya sebatas pada piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, berbunyi :

*“Instansi-instansi Pemerintah dan yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara”.*

5. Bahwa apabila merujuk pada Pasal 12 ayat (1) aquo, maka Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) hanya mengurus piutang negara yang diserahkan kepadanya oleh “penyerah piutang” dalam hal ini instansi pemerintah yang adanya dan besarnya piutang negara bersifat pasti secara hukum.

Artinya makna “pasti menurut hukum” adalah telah melalui suatu proses pembuktian dengan mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum, hal ini sebagaimana merujuk putusan mahkamah Nomor 34/ PUU-XI/2013 tertanggal 6 Maret 2014 (hal. 84 sampai 85), Mahkamah telah menegaskan bahwa “ Prinsip negara hukum yang telah diadopsi dalam UUD 1945 (Vide Pasal 1 ayat (3) UUD 1945) meletakkan suatu prinsip bahwa setiap orang memiliki hak asasi (HAM), yang dengan demikian mewajibkan orang lain, termasuk di dalamnya negara, untuk menghormatinya “ Mahkamah juga



menyatakan bahwa "kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi HAM sesuai prinsip negara hukum yang demokratis mengharuskan pelaksanaan HAM dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang undangan (Vide Pasal 28I ayat (5) UUD 1945). Lebih lanjut Mahkamah menegaskan bahwa "terkait dengan penegakan dan perlindungan HAM yang juga merupakan hak konstitusional berdasarkan UUD 1945 maka dalam proses peradilan pidana yang dialami seseorang haruslah mendapatkan kepastian hukum yang adil" (vide pasal 28 D ayat (1) UUD 1945);

6. Bahwa frasa "pasti menurut hukum" sangat erat kaitannya dengan makna "Kepastian Hukum". Apabila merujuk pada makna "kepastian hukum" maka dalam pembentukan aturan hukum, terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum, asas tersebut ialah kepastian hukum. Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:
  - a. Keadilan (*Gerechtigkeit*);
  - b. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan
  - c. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Lebih lanjut diterangkan Gustav Radbruch dalam teori kepastian hukum ada 4 (empat) hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan;
  - b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan;
  - c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan; dan
  - d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.
7. Bahwa sejatinya keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu (Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, 1993, hlm. 2). Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki



arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan.

Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa: *"...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system"*

8. Bahwa dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.
9. Bahwa berdasarkan makna "kepastian hukum" dipermasakan dengan makna frasa "pasti menurut hukum" di dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara maka frasa "**piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum**" harusnya dimaknai penetapan piutang negara harus berdasarkan pada bukti-bukti yang sudah diuji melalui badan peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yang mengedepankan hak asasi manusia.
10. Bahwa meskipun sudah ada pembatasan terhadap pengurusan piutang-piutang negara secara limitatif yaitu terhadap piutang negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, artinya bahwa pengertian pasti menurut dengan mendasari pada prinsip negara hukum dan kepastian hukum (Vide Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945), justru bertolak belakang dan tereduksi makna "pasti menurut hukum" terhadap frasa "mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya" dan frasa "apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus"

Artinya bahwa tanpa menunggu penyerahan piutang negara oleh instansi Pemerintah yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum maka PUPN dengan mendasarkan pada "pendapatnya" maka piutang-piutang negara harus segera diurus oleh PUPN;



11. Bahwa kewenangan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh PUPN berdasarkan kewenangan dalam Pasal 4 ayat (3) aquo menjadikan PUPN sebagai lembaga "superbody" yang memiliki kewenangan luas dan ekstra sebagaimana terlihat di dalam Pasal 6 dan Pasal 11 huruf f sebagai berikut :

Pasal 6, berbunyi :

*Ketua Panitia Urusan Piutang Negara berwenang untuk:*

- a. Mengeluarkan surat paksa yang berkepala Atas Nama Keadilan;*
- b. Meminta bantuan Jaksa apabila terbukti ada penyalahgunaan pemakaian kredit oleh pihak penanggung hutang untuk mendapatkan pengurusannya*

Pasal 11 huruf f, berbunyi :

*"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, pasal 1, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa :*

- f. Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut :  
**"Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara"***

12. Bahwa PUPN sebagai lembaga "superbody" telah mengambil alih fungsi-fungsi badan peradilan di Indonesia, PUPN tidak hanya berwenang sebatas menagih piutang-piutang negara yang besarnya telah pasti menurut hukum, namun dalam pelaksanaan penagihan piutang negara berdasarkan frasa "menurut pendapatnya" (Vide Pasal 4 ayat 3) kewenangan PUPN melintasi kewenangan lembaga-lembaga badan peradilan sebagai berikut :

- a. PUPN dalam membuat keputusan yang bersifat mengikat dan eksekutorial melalui surat paksa yang berkepala atas nama keadilan, seperti halnya dipersamakan kekuatan mengikatnya dengan Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, hal ini telah ditafsirkan oleh Pemerintah sebagaimana didalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, menyebutkan :

*SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan pengadilan dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."*



Artinya fungsi Pengadilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Vide Pasal 25 ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman) telah diambil alih oleh PUPN terhadap piutang-piutang negara.

- b. PUPN menerbitkan Surat Permintaan Pemblokiran terhadap harta benda yang ditetapkan PUPN sebagai Penanggung Hutang. Pemblokiran yang dimintakan oleh PUPN bersifat wajib dilaksanakan oleh Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemblokiran (Vide Pasal 24 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara) menyebutkan :

*"Instansi / pejabat yang mempunyai kewenangan dalam pendaftaran/pencatatan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **harus melakukan pemblokiran sesuai surat permintaan PUPN**"*

- c. PUPN berwenang melakukan penyitaan terhadap harta beda milik Penanggung hutang tanpa melalui pengawas dan mekanisme yang jelas. Kewenangan Penyitaan ini bahkan mengesampikan barang yang dibebani dengan hak tanggungan/ hipotik/fidusia, untuk lebih jelasnya PUPN melakukan penyitaan sebagaimana ditafsirkan oleh Pemerintah didalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, menyebutkan :

*Penyitaan Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dilakukan terhadap barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak milik Penanggung Utang dan/ a tau Penjamin Utang, yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau tempat lain, termasuk:*

- a. barang dalam penguasaan pihak lain;*
- b. barang dibebani dengan hak tanggungan/ hipotik/fidusia;*
- c. uang dan/ atau harta kekayaan yang tersimpan di lembaga jasa keuangan;*
- d. obligasi, saham, dan surat berharga lainnya;*
- e. barang tidak berwujud termasuk hak kekayaan intelektual;*
- f. piutang/ tagihan;*
- g. penyertaan modal pada perusahaan lain;*
- h. harta milik Penanggung Utang dan/atau Penjamin Utang yang telah diwariskan kepada ahli waris; dan/ atau*
- i. barang milik Pihak yang Memperoleh Hak.*



- d. PUPN berwenang melakukan pengalihan hak secara paksa terhadap Barang Jaminan/Harta Kekayaan Lain dengan kriteria khusus yang telah dilakukan penyitaan.
- e. Bahwa kewenangan PUPN dalam melakukan penyitaan lebih luas dari kewenangan lembaga peradilan melakukan penyitaan dengan tanpa melalui *due process of law* atau melalui prosedur yang jelas, kewenangan absolut terhadap penyitaan dapat dilihat PUPN melakukan penyitaan terhadap "barang yang dibebani dengan hak tanggungan/ hipotik/fidusia".

Artinya sekalipun hak tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek* sepanjang mengenai hak atas tanah (Vide Pasal 14 ayat 3 UU Hak Tanggungan), namun terhadap PUPN tidak berlaku atau dikecualikan.

- f. PUPN berwenang melakukan Pelelangan (Vide Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara).
- g. PUPN berwenang melakukan pencegahan ke luar wilayah Indonesia (Vide Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara).
- h. PUPN berwenang melakukan Tindakan layanan public (Vide Pasal 51 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara), berupa :
- penghentian layanan publik dalam bidang perizinan dapat berupa
  - perizinan perkebunan, di bidang kehutanan, perdagangan, kelautan, pertambangan minyak bumi, gas, batu bara, mineral dan tambang lainnya;
  - izin mendirikan bangunan;
  - pemberian status badan hukum atau badan usaha;
  - surat izin mengemudi.
  - penerbitan, perpanjangan dan perubahan data paspor;
  - penerbitan kartu perjalanan bisnis berikut perpanjangannya.
  - penerbitan surat keterangan domisili/ domisili perusahaan;
  - penerbitan surat keterangan berkelakuan baik atau surat kepolisian.
  - penghentian layanan publik dalam bidang perpajakan, kekayaan negara dan barang milik negara, penerimaan negara bukan pajak, kepabeanan, dan cukai



- penghentian layanan publik dalam bidang keagrariaan dan tata ruang dapat berupa, pendaftaran/ peralihan/ perpanjangan/ peningkatan hak atas tanah dan/ atau tanah dan bangunan, pendaftaran/peralihan hak tanggungan dan/atau Pemblokiran hak atas tanah dan/atau tanah dan bangunan.
- i. PUPN berhak dan berwenang melakukan "Paksa Badan" (Vide Pasal 55 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara).

Dalam hal "Paksa Badan", PUPN telah bertindak sebagai Penyidik sama halnya fungsi penyidik di lembaga kepolisian, kejaksaan dan KPK dengan melakukan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, menyebutkan :

- (1) *Jangka waktu Paksa Badan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak objek Paksa Badan ditempatkan dalam tempat Paksa Badan.*
- (2) *Jangka waktu Paksa Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang oleh PUPN sebanyak 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan.*

13. Bahwa selain kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh PUPN yang sangat subjektif dan luas, yang lebih berbahayanya lagi adalah semua Keputusan atau penetapan yang diterbitkan oleh PUPN atas besarnya piutang negara yang dibebankan kepada penanggung hutang "**tidak dapat disanggah atau digugat keabsahan terhadap sahnya suatu kebenaran piutang negara**", hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 Huruf F Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, menyebutkan :

*"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, pasal 1, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa :*

- f. Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut :*
- "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara"***

14. Bahwa lebih lanjut Pemerintah menafsirkan Pasal 11 huruf f aquo menafsirkan dan menjabarkan melalui pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022





Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, khususnya Pasal 77 berbunyi :

*"Upaya hukum oleh Penanggung Utang, Penjamin Utang, Pihak yang Memperoleh Hak atau pihak ketiga lainnya **tidak dapat diajukan terhadap sahnya atau kebenaran Piutang Negara, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan**"*

15. Bahwa keberadaan Pasal 11 Huruf F oleh Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan kemudian ditegaskan dalam Pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dimana penetapan PUPN terhadap adanya dan besarnya piutang negara tidak dapat disanggah atau digugat oleh tertuduh sebagai penanggung hutang baik melalui Pengadilan atau di lembaga diluar pengadilan yang diatur melalui undang-undang.

Artinya apabila piutang negara yang diurus oleh PUPN berasal dari dokumen-dokumen yang tidak sah (*invalid*) termasuk dan tidak terbatas pada bukti-bukti lainya yang tidak sah (*invalid*) maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf f tidak dapat disanggah keabsahan dan kebenarannya oleh penanggung hutang.

16. Bahwa kewenangan PUPN yang luas tersebut pada akhirnya bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan RI, hal ini berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, berbunyi :

*"Panitia Urusan Piutang Negara bertanggung-jawab kepada Menteri Keuangan".*

Artinya semua pelaksanaan tugas dan fungsi dari PUPN berada di bawah pertanggungjawaban dan kendali dari Menteri Keuangan RI.

Bahwa apabila ditinjau dari aspek konsep trias politika, Menteri Keuangan RI merupakan bagian dari Lembaga eksekutif yang dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden RI, merujuk pada tugas Kementerian Keuangan sebagaimana dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan, tidak ditemukan atau tidak ada tugas Kementerian keuangan melaksanakan fungsi yudikatif.

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menghapus kewenangan Kementerian Keuangan RI didalam lingkup kekuasaan kehakiman, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26/PUU-XXI/2023 terkait dengan kedudukan Pengadilan Pajak yang semula dibawah tanggungjawab dari Kementerian Keuangan menjadi dibawah tanggungjawab Mahkamah Agung, adapun bunyi putusan Kami kutip sebagai berikut:



*Menyatakan sepanjang frasa "**Departemen Keuangan**" dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "**Mahkamah Agung** yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026", sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapanya berbunyi, "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026";*

17. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan fungsi Kementerian Keuangan terhadap Lembaga Yudikatif, berbunyi sebagai berikut :

*"Bahwa salah satu unsur fundamental dari negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen. Terkait hal ini dalam konstitusi juga telah ditentukan secara tegas, bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Secara doktriner, sebagai negara hukum, salah satu faktor atau ciri terpenting terletak pada kemandirian lembaga peradilan, di mana dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah. Dalam hal ini, sengketa antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya, sebagaimana halnya yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan pengadilan pajak. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari pengaruh segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian terhadap badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dapat berdampak tercederainya rasa keadilan termasuk peluang munculnya penyalahgunaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan hal tersebut Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai kedudukan yang sentral, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan-badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga termasuk tugas dan kewenangannya masing-masing yang mempunyai sifat dan perlakuan yang sama"*

18. Berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah menegaskan Kembali pentingnya pembagian kekuasaan sesuai konsep umum dari trias politika, sehingga Lembaga eksekutif tidak bisa mengambil peran dan



kewenangan baik sebagian maupun seluruhnya dari fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman.

19. Bahwa kewenangan tidak terbatas oleh PUPN tersebut telah diantisipasi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 023/PUU-IV/2006, menyebutkan :

*"Bahwa meskipun Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi karena raison d'être dan suasana kebatinan UU PUPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri oleh Pemerintah, maka Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaharuan atas UU PUPN dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya"*

20. Bahwa meskipun pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Putusan Nomor : 023/PUU-IV/2006 bersifat "*obiter dicta*", namun secara esensi dari pendapat mahkamah aquo dapat diaplikasikan sebagai "*ratio decidendu*" dalam pertimbangan hukum atas kasus-kasus berikutnya, dalam hal ini terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara khususnya yang dimohonkan oleh Pemohon;
21. Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi RI tentang Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan pembaharuan atas Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya, **namun faktanya** Pembentuk Undang-Undang bukan melakukan pembaharuan sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi, justru membuat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut, dimana Peraturan Pemerintah tersebut telah menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut lebih luas dan merugikan Pemohon.
22. Bahwa kewenangan PUPN akibat keberadaan frasa "**mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya**" dan keberadaan frasa "**apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus**" yang kemudian



diterjemahkan dan dijabarkan Pemerintah didalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, tidak hanya mengambil alih fungsi-fungsi badan peradilan namun juga telah melebihi kewenangan badan peradilan manapun sehingga kewenangan PUPN dapat disematkan pada dirinya tidak hanya lembaga "*super body*" namun lebih dari pada itu PUPN sebagai "*super body absolut*"

### **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

23. Bahwa PUPN menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang didasarkan pada Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-589/MK.6/2012, tanggal 31 Oktober 2012, Perihal : Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Centris Internasional (BBO) a.n. Andri Tedjadharna/PT Centris Mekarlesatari/Prasetyo Utomo/Paul Banuara.
24. Bahwa Menteri Keuangan RI menyerahkan pengurusan piutang Negara tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006; dan
  - Berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun Yang berakhir 31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2002 (audited) PT Bank Centris Internasional-BBO,

Bahwa terhadap 2 dasar pertimbangan penyerahan pengurusan piutang Negara yang diserahkan Menteri Keuangan RI kepada Panitia Urusan Piutang Negara adalah cacat hukum karena piutang Negara yang diserahkan tersebut tidak bersifat pasti menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut bahwa Penyerahan Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, ***namun*** fakta yang terjadi penyerahan pengurusan piutang Negara dari Menteri Keuangan RI kepada Panitia Urusan Piutang Negara tidak bersifat pasti menurut hukum karena, sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006, Pemohon tidak terdaftar sebagai Pemegang Saham yang mengikuti Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sehingga Pemohon tidak bisa dijadikan sebagai Obligor PKPS ;



- b. Berdasarkan Audit Independent tersebut, pada kesimpulannya menyatakan bahwa bukti pembayaran dana talangan Program Penjaminan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak pernah diperoleh sehingga jumlah dana talangan tersebut belum dapat diyakini kewajarannya.
25. Bahwa atas Surat Penyerahan Pengurusan Piutang Negara oleh Menteri Keuangan kepada PUPN, Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung Hutang atas Piutang Negara oleh PUPN berdasarkan Surat Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor : PJPNC-49/PUPNC.10.01/2021, tertanggal 3 Mei 2021 tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama Andri Tedjadharna/ Bank Centris Internasional sebesar sebesar Rp. 897.678.101,21 (Delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu seratus satu rupiah dua puluh satu sen) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 1 % dari hak Penyerah Piutang sebesar Rp. 8.976.785.541,01 (Delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat puluh satu rupiah satu sen) apabila dilakukan pembayaran sampai dengan tanggal 20 Juni 2013 dan/atau Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari hak Penyerah Piutang sebesar Rp. 89.767.855.410,12 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh lima ribu empat ratus sepuluh rupiah dua belas sen) apabila dilakukan pembayaran setelah tanggal 20 Juni 2013.
26. Bahwa setelah adanya Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara atas nama Andri Tedjadharna/Bank Centris Internasional tersebut, Panitia Urusan Piutang Negara kemudian mengeluarkan Surat Paksa Nomor : 216/PUPNC.10.00/2021, tanggal 7 September 2021, berbunyi :
- "ANDRI TEDJADHARMA/BANK CENTRIS INTERNASIONAL untuk segera membayar hutangnya kepada Negara c.q. Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi sejumlah Rp. 897.678.554.101,21 (delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh empat ribu seratus satu rupiah dua puluh satu sen) dan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10% dari Saldo Hak Penyerah Piutang sesuai peraturan perundang-undangan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah pemberitahuan Surat Paksa."*
27. Bahwa kemudian oleh PUPN melakukan koreksi perubahan terhadap jumlah piutang negara yang dibebankan kepada Pemohon berdasarkan Surat sebagai berikut :
- a. Surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta I, Nomor: S-2027/KNL.0701/2023, Tanggal 16 Agustus 2023, Hal: Pemberitahuan



Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO) dan

- b. Surat Ketua Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI. Jakarta Nomor: SKPBN-05/PUPNC.10.01/2023, tanggal 16 Agustus 2023 Perihal: Pemberitahuan Koreksi/Perubahan Besaran Piutang Negara

Surat koreksi Piutang Negara tersebut, pada pokoknya menerangkan :

- Dengan demikian, terkait **koreksi** besaran jumlah hutang Saudara sesuai amar putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006 dan surat Penyerah Piutang d.h.i. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara c.q. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Nomor 315/KN/KN.4/2023 tanggal 25 Juni 2023 hal Koreksi Nilai Piutang Negara Bank Centris Internasionak (BBO), terhitung sejak Desember 1997 sampai dengan Juni 2023, **dilakukan koreksi** menjadi sebesar **Rp 4.542.284.242.763,08** (empat triliun lima ratus empat puluh dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah koma delapan sen), belum termasuk biaya administrasi Piutang Negara sebesar 10%.
- Adapun terhadap denda dan bunga sebesar 1,5% (satu setengah persen) setiap bulannya akan tetap diperhitungkan dan ditagihkan, sampai dengan para Penanggung Utang membayar seluruh jumlah kewajiban sebagaimana diputuskan pada amar nomor 5 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006.

28. Bahwa koreksi tersebut didasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1688K/Pdt/2003 tanggal 04 Januari 2006 oleh PUPN merupakan kekeliruan yang nyata dan bersifat tidak pasti, yang mana Putusan Mahkamah Agung tersebut diragukan kebenaran dan keabsahannya karena menurut Mahkamah Agung belum menerima perkara kasasi tersebut, hal ini berdasarkan surat menyurat secara resmi antara Pemohon dengan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Surat Penggugat tertanggal 19 Oktober 2022 Perihal: Permohonan Perkembangan Proses Perkara Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002 yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Surat Penggugat tertanggal 03 Januari 2023 Perihal: Permohonan Perkembangan Proses Perkara Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002 yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon



Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor:  
350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

- Surat Penggugat tertanggal 16 Februari 2023 Perihal: Permohonan Klarifikasi Terkait dengan Surat Tanggapan dari Mahkamah Agung RI melalui Panitera Muda Perdata atas nama Panitera Mahkamah Agung 1998/PAN.2/1301.SK/Perd/2022 tertanggal 22 Desember 2022;

Atas surat dari Pemohon tersebut, Mahkamah Agung merespon dengan surat sebagai berikut :

- Memorandum Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor: 3203/PAN/HK.02/11/2022, tanggal 23 November 2022 di tujukan kepada Panitera Muda Perdata Umum Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan: agar segera menindak lanjuti dan menyampaikan untuk diketahui kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara a quo jika perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah agung RI;
- Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 1998/PAN.2/1301.SK/Perd/2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan: Kepaniteraan Muda Perdata Umum tidak pernah menerima Perkara Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2022 yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dalam Perkara Nomor : 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 707/PAN.2/282.SK/Perd/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan: **Kepaniteraan Muda Perdata Umum tidak pernah menerima Permohonan Kasasi Perkara Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002** (bukan tanggal 4 Juni 2022 seperti dalam surat kami tanggal 22 Desember 2022) yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

29. Bahwa **apabila dianggap pun benar keaslian** Putusan No. 1688 K/Pdt/2003, tertanggal 4 Januari 2006 tersebut, maka di dalam Amar Putusannya telah menyatakan bahwa Akta No 46 tanggal 9 Januari 1998 tentang Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dan Akta No 47 tanggal 9 Januari 1998 tentang Gadai Saham adalah sah dan berharga, sehingga berdasarkan Putusan tersebut, maka secara hukum seharusnya PUPN melakukan peringatan (*aanmaning*), sita eksekusi dan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset yang menjadi jaminan yang terikat pada Akta No 46 dan No 47 tersebut sebagaimana dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 140/Cidaun/1997, tanggal 17 Oktober 1997, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor:





972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor: 48 Tanggal 09 Januari 1998 dan Akta No 47 tentang Gadai Saham, tanggal 9 Januari 1998, ***namun faktanya*** PUPN justru tidak melakukan tindakannya sebagaimana prosedur hukum acara perdata yang seharusnya dan memilih bertindak sendiri untuk melakukan penyitaan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

30. Bahwa atas penetapan Pemohon sebagai Penanggung hutang atas Piutang Negara yang ditetapkan besarnya oleh PUPN, kemudian PUPN melakukan Penyitaan terhadap harta benda Milik Pemohon yang tidak ada kaitannya dengan perjanjian pemberian Fasilitas diskonto dua antara PT. Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 75 dan No.76 masing-masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat sebagaimana telah dilakukan perubahan isi dan tujuan dalam Akta 46 tentang tentang Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dengan Penyerahan Jaminan, adapun harta benda yang di sita tanpa melalui penetapan Pengadilan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Salinan Surat Perintah Penyitaan PUPN Cabang DKI Jakarta No. SPS-02/PUPNC.10.01/2024 Panitia Urusan Piutang Negara, tertanggal 27 Maret 2024 Juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S-698/KNL/0701/2024, tanggal 26 Maret 2024 Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang an. PT Bank Centris Internasional Juncto Berita Acara Penyitaan No. BAP-02/KNL.0701/SPS/2024, tanggal 1 April 2024 sebagai berikut :
  - Sebidang tanah dan bangunan seluas 68 M2 berikut bangunan ruko permanen di atasnya sesuai SHM No. 8954 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna (Pemohon) yang terletak di Maqna Residence Blok A No. 15, Jl. Meruya Ilir Raya, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan, Jakarta Barat
- b. Berdasarkan Surat KPKNL Jakarta I No. S-3136/KNL/0701/2023, tanggal 28 November 2023 Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT Bank Centris Internasional (BBO) di Wilayah Bandung Barat Juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S-722/KNL.0701/2024, tertanggal 28 Maret 2024, Perihal : Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain PT Bank Centris Internasional (BBO) di Wilayah Bandung Barat Juncto Berita Acara Penyitaan Nomor : BA-01/KNL.080103/IV/2024, tanggal 2 April 2024, sebagai berikut:



- Sebidang tanah seluas 2.640 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 457 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
  - Sebidang tanah seluas 10.460 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 485 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
  - Sebidang tanah seluas 12.340 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 459 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
  - Sebidang tanah seluas 1.190 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 498 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
  - Sebidang tanah seluas 1.575 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 660 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
  - Sebidang tanah seluas 4.400 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 486 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
  - Sebidang tanah seluas 1.815 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 507 atas nama Doktorandus Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;
  - Sebidang tanah seluas 1.045 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 1663 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
31. Bahwa selain penyitaan yang sudah dilaksanakan terhadap harta benda mili Pemohon tersebut di atas, Panitia Urusan Piutang Negara melalui KPKNL Jakarta I telah memberitahukan akan melakukan penyitaan terhadap harta benda yang lain milik Pemohon, sebagai berikut :
- a. Berdasarkan Salinan Surat Perintah Penyitaan No. SPS-10/PUPNC.10.01/2023 Panitia Urusan Piutang Negara, tertanggal 25 Agustus 2023 Juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S-2762/KNL.0710/2023, tanggal 26 Oktober 2023, sebagai berikut:
- Sebidang tanah seluas 1.923 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07195 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
  - Sebidang tanah seluas 1.004 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07196 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;



- Sebidang tanah seluas 493 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07246 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 4.440 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07247 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 492 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07248 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 13.478 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07278 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 6.189 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07334 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 107 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07370 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07371 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07372 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07373 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07374 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07375 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
- Sebidang tanah seluas 105 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07376 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
- Sebidang tanah seluas 93 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07377 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;



- Sebidang tanah seluas 307 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07378 atas nama Drs. Andn Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
  - Sebidang tanah seluas 220 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07379 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
  - Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07380 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya. Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
  - Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07381 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
  - Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07382 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
  - Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07383 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
  - Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07384 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
  - Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07385 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
  - Sebidang tanah seluas 106 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07385 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali;
  - Sebidang tanah seluas 363 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07387 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
  - Sebidang tanah seluas 205 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07388 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali ;
  - Sebidang tanah seluas 716 m2 berikut segala sesuatu di atasnya, sesuai SHM Nomor 07389 atas nama Drs. Andri Tedjadharna, terletak di Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali.
- b. Berdasarkan Surat KPKNL Jakarta I No. S-1280/KNL.0701/2024, tertanggal 10 Juni 2024, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain Penanggung Utang an. PT. Bank Centris Internasional di Wilayah



Kabupaten Bogor, KPKNL Jakarta I akan melakukan penyitaan terhadap harta benda milik Pemohon berupa sebidang tanah yang terletak di seluas 1.880 m2 berikut bangunan villa di atasnya, sesuai SHGB Nomor 689, terletak di Desa Megamendung, Kec. Megamendung, Kab. Bogor.

32. Bahwa selain dari harta kekayaan milik Pemohon, PUPN Cabang DKI Jakarta dan KPKNL Jakarta I juga telah memberitahukan akan melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan Istri Pemohon atas nama Doktoranda Justina Elawitachya berdasarkan Salinan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-08/PUPNC.10.01/2024, tanggal 29 Juli 2024 Juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S-1874/KNL.0701/2024, tertanggal 31 Juli 2024, Perihal: Pemberitahuan Rencana Penyitaan Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO) Juncto Surat KPKNL Jakarta I No. S-2123/KNL.0701/2024, tertanggal 22 Agustus 2024, Perihal: Pemberitahuan Perubahan Jadwal Rencana Penyitaan Harta Kekayaan Lain Debitur a.n. PT. Bank Centris Internasional (BBO), dengan aset yang hendak di sita berupa sebidang tanah seluas 2.593 M<sup>2</sup> berikut bangunan rumah tinggal permanen di atasnya sesuai SHM Nomor 8862 atas nama Doktoranda Justina Elawitachya terletak di Perumahan Taman Kebon Jeruk Blok E1, Persil No. 14 dan 15 RT 1 RW 10, kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat .
33. Bahwa Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung hutang, hal ini bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya. Adapun fakta sebagai berikut :
- a. Bahwa terkait dengan adanya tagihan pituang Negara kepada Pemohon dan PT. Bank Centris Internasional yang dilakukan oleh PUPN berawal dari adanya perjanjian pemberian Fasilitas diskonto dua antara PT.Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 75 dan No.76 masing-masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Akta Nomor 75 dan No.76 yang masing masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat tersebut, PT.Bank Centris Internasional telah memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia yaitu:
- Menyerahkan jaminan berupa 5 (lima) bidang tanah Hak Guna Bangunan No.1,2,3,4 dan 5/Kertajadi terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Cianjur, Desa Kerta Jadi, dengan total luas seluruhnya 452 Ha atas nama PT. Varia Indopermai berkedudukan di Bandung dan terhadap jaminan tersebut telah di pasang Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 atas nama Bank



Indonesia yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

- Telah melakukan pembayaran dimuka bunga diskonto sebesar 25% (dua puluh lima persen);

Sedangkan disisi lain, Bank Indonesia berkewajiban untuk memberikan Fasilitas diskonto dua yang jumlahnya sebesar Rp. 239.643.687.500,- (dua ratus tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), kemudian PT. Bank Centris Internasional dan Bank Indonesia sepakat untuk menambah lagi Fasilitas diskonto dua tersebut sebesar Rp. 159.517.700.000,- ( seratus lima puluh Sembilan miliar lima ratus tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga merubah atas fasilitas diskonto dua sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan No 46, tanggal 9 Januari 1998;

- c. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan No 46, tanggal 9 Januari 1998 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, S.H., Notaris dan PPAT berkedudukan di Jakarta Pusat, adapun jumlah seluruh fasilitas SBPU.Khusus yang diberikan Bank Indonesia kepada PT. Bank Centris Internasional setelah disesuaikan adalah menjadi Rp. 490.787.748.596,16,- (empat ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma enam belas rupiah ) dan setelah dikurangi diskonto yang harus dibayar dimuka oleh PT. Bank Centris Internasional sebesar 27% (dua puluh tujuh persen) per tahun yaitu sebesar Rp. 99.269.917.554,49,- (Sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh empat koma empat puluh sembilan rupiah), maka jumlah bersih yang seharusnya dipindah bukukan ke rekening PT. Bank Centris Internasional Nomor: 523.551.0016 dari Bank Indonesia adalah sebesar Rp. 391.517.831.041,67,- (tiga ratus Sembilan puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh satu ribu empat puluh satu koma enam puluh tujuh rupiah) yang mana fasilitas SBPU.Khusus tersebut berlaku sampai dengan tanggal 26 Desember 1998;
- d. Bahwa PT. Bank Centris Internasional dan Bank Indonesia berdasarkan Akta No. 46 tentang Perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan, tanggal 9 Januari 1998 tersebut sepakat untuk menyatakan mencabut/membatalkan: Akta Gadai Saham Nomor 77 dan Surat Pernyataan dan Kesanggupan (Letter of Undertaking) Nomor 78 keduanya tertanggal 17-10-1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat dan Akta Nomor 75 dan No.76 keduanya



tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat;

- e. Bahwa untuk memberikan kepastian mengenai jaminan atas fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Jual Beli Promes dengan jaminan No 46, tanggal 9 Januari 1998 tersebut, maka PT. Bank Centris Internasional dan Bank Indonesia sepakat dengan ini menyatakan:
- PT. Bank Centris Internasional menjual Promes nasabah sebesar Rp. 492.216.516.580.- (empat ratus Sembilan puluh dua milyar dua ratus enam belas juta lima ratus enam belas ribu lima ratus delapan puluh rupiah) kepada Bank Indonesia dan Bank Indonesia berjanji akan memindahkan bukukan dana sebesar Rp. 490.787.748.596,16,- (empat ratus sembilan puluh miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam koma enam belas rupiah) ke rekening nomor 523.551.0016 atas nama PT. Bank Centris Internasional yang ada di Bank Indonesia;
  - PT. Bank Centris Internasional bersedia tetap memberlakukan jaminan seluas 452 Ha milik PT. Varia Indo Permai yang telah diserahkan oleh PT. Bank Centris Internasional kepada Bank Indonesia sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 17-10-1997, Nomor:140/Cidaun/1997 dibuat dihadapan Dida Heppyda Sutaryat, SH.sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk daerah kerja semua Kecamatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur, Jawa Barat telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 atas nama Bank Indonesia;
  - PT. Bank Centris Internasional telah menandatangani dan menyerahkan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor: 48 Tanggal 09 Januari 1998, dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat.
  - Pemegang Saham PT. Bank Centris Internasional bersedia untuk mengadaikan sahamnya 100% yang berada di PT. Bank Centris Internasional kepada Bank Indonesia sebagaimana telah dinyatakan dalam Akta No. 47 tanggal Tanggal 09 Januari 1998, dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta; Pusat.
- g. Bahwa peristiwa hukum pembuatan Akta No.75 dan 76 keduanya tertanggal 17 Oktober 1997 yang kemudian dirubah dengan Akta No. 46 tanggal 9 Januari 1998 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 17-10-1997, Nomor:140/Cidaun/1997 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 atas nama Bank Indonesia serta Akta Surat





Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor: 48 Tanggal 09 Januari 1998, dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat, terbukti adalah merupakan perjanjian jual beli promes dengan disertai penyerahan jaminan (*fixed asset*) yang dibuat oleh dan antara PT. Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia yang masing-masing adalah sebagai badan hukum sekaligus sebagai subyek hukum yang seharusnya menurut hukum adalah sebagai pihak-pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan dari pada akta-akta yang dibuatnya tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum menjadi tanggungjawab Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum;

- h. Bahwa faktanya PT. Bank Centris Internasional dimana Pemohon salah satu Pemegang Saham tidak pernah mendapatkan pembayaran dari Jual Beli Promes Nasabah PT. Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia tersebut sebagaimana dimaksud pada Akta No 46 tentang Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah Dengan Penyerahan Jaminan, artinya kewajiban Bank Indonesia sesungguhnya tidak pernah dilaksanakan dan dipindah-bukukan uang ke Rekening Milik PT. Bank Centris Internasional Rekening Nomor 523.551.0016 di Bank Indonesia, dimana Pemohon salah satu Pemegang saham.
- i. Bahwa hal yang terpenting juga adalah Pemohon sebagai Pemegang Saham PT. Bank Centris Internasional tidak terdaftar pada program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebagaimana dalam Hasil Pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dalam Rangka Pemeriksaan Atas Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) No. 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006 bahkan Pemohon sama sekali tidak pernah menandatangani Akta Pengakuan Utang (APU), *Master Refinancing and Note Issuance Agreement (MRNIA)* dan *Master Settlement And Acquitition Agreement (MSAA)* serta Perjanjian sebagai Personal Garansi kepada siapapun dan kepada Lembaga manapun sehingga penetapan Pemohon sebagai Penanggung Hutang Negara dan penyitaan terhadap harta benda milik Pemohon sangat bertolak belakang dengan faktanya ;
- j. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya pertanggungjawaban hukum terhadap perjanjian terbatas hanya pada subjek-subjek hukum yang mengikatkan dirinya



terhadap perjanjian tersebut, dalam hal kasus yang sedang dialami oleh Pemohon, maka Pihak yang tunduk dan terikat terhadap perjanjian pemberian Fasilitas diskonto dua antara PT.Bank Centris Internasional dengan Bank Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor No. 75 dan No.76 masing-masing tertanggal 17 Oktober 1997 yang dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat sebagaimana telah dilakukan perubahan isi dan tujuan Akta No 75 dan Akta No 76 di dalam Akta No 46 tentang Perjanjian Jual Beli Promes dengan Jaminan tanggal 9 Januari 1998 yang dibuat dihadapan dihadapan Teddy Anwar, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat Jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan tanggal 17-10-1997, No. 140/Cidaun/1997 dibuat dihadapan Dida Heppyda Sutaryat, SH., Notaris dan PPAT, di Kabupaten Cianjur Jo. Sertifikat Hak Tanggungan No. 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 atas nama Bank Indonesia, Jo. Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor: 48 Tanggal 09 Januari 1998, dibuat dihadapan Teddy Anwar, SH. Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat dan Akta No 47 tentang Gadai Saham, tanggal 9 Januari 1998 yang dibuat dihadapan dihadapan Teddy Anwar, S.H., Notaris dan PPAT di Jakarta Pusat.

34. Bahwa berdasarkan urain di atas, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional, akibat dari kewenangan yang tidak terbatas yang dimiliki oleh PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) khususnya keberadaan frasa "Mengurus Piutang-Piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa piutang-piutang Negara tersebut harus segera di urus". Artinya, keberadaan frasa ini PUPN mengesampingkan piutang Negara yang besarnya pasti menurut hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Jo Pasal 12 ayat (1). Berdasarkan kewenangan yang tidak terbatas ini, PUPN bertindak sebagai lembaga peradilan dalam hal ini bertindak memutus dan menetapkan berapa piutang Negara dan siapa penanggung hutangnya atau siapa yang berkewajiban untuk membayarkan piutan Negara tersebut. Atas kewenangan terbatas inilah, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai warga Negara dengan Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung Hutang dan dilakukan penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan Istri Pemohon tanpa melalui mekanisme due process of law yang membuktikan kesalahan Pemohon untuk mempertanggungjawabkan piutang Negara tersebut sehingga telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan berakibat pada perbuatan sewenang-wenang (*abuse of power*) yang dilakukan oleh PUPN.

**Atas ketidakpastian hukum dan kewenangan yang tidak terbatas tersebut telah bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa "apabila menurut pendapatnya ada**



cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus” sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (3) secara mutatis mutandis Pasal 6 tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai berdasarkan pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

**B. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (4) UUD 1945**

1. Bahwa berdasarkan pengertian piutang negara dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, berbunyi :

*"Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun"*

Pengertian Piutang Negara tersebut disebutkan juga dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, menyebutkan :

*"Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun".*

Namun, pengertian piutang negara selain diatur didalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, terdapat beberapa pengertian "piutang negara" didalam Peraturan Perundang-undangan lainnya, sebagai berikut :

- a. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menyebutkan :

*"Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah".*

- b. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, menyebutkan :



*"Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/ atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah".*

2. Bahwa pengertian atau defenisi "Piutang Negara" terdapat perbedaan frasa sumber lahirnya suatu piutang negara berdasarkan 2 (dua) undang-undang, sebagai berikut:

<b>SUMBER / DASAR LAHIRNYA PIUTANG NEGARA</b>		
<b>No.</b>	<b>Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara</b>	<b>Undang-Undang 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara</b>
1.	Peraturan	Perjanjian
2.	Perjanjian	Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku
3.	Sebab Apapun	Akibat lainnya yang sah

3. Bahwa untuk dinyatakan sebagai "**Piutang Negara**" dilihat dari pengertinya, maka "piutang negara" lahir berdasarkan atas 3 (tiga) sumber, yaitu :
- Piutang Negara berdasarkan suatu peraturan;
  - Piutang Negara berdasarkan suatu perjanjian; dan
  - Piutang Negara berdasarkan sebab apapun.
4. Bahwa terhadap bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Pemohon berkepentingan untuk menguraikan setiap frasa yang menimbulkan multitafsir yaitu keberadaan Frasa "**Piutang Negara berdasarkan sebab apapun**".
5. Bahwa lahirnya "piutang negara" yang didasarkan pada 3 (tiga) sumber tersebut, berkaitan erat dengan makna dari frasa "piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum", artinya untuk mewujudkan piutang negara yang pasti menurut hukum maka utamanya didasarkan pada kepastian atas sumber lahirnya "piutang negara" tersebut, sehingga atas dasar itu Pemohon berkepentingan menguraikan sumber "piutang negara berdasarkan sebab apapun" yang menimbulkan ketidakpastian hukum, sebagai berikut :

**Piutang Negara Berdasarkan Sebab Apapun :**



- a. Bahwa "Piutang Negara berdasarkan sebab apapun" tidak dijelaskan lebih lanjut didalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
- b. Bahwa pengertian "sebab apapun" tidak ditemukan dalam referensi apapun, sehingga frasa "Piutang Negara berdasarkan sebab apapun" telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kesewenang-wenangan Panitia Urusan Piutang Negara dalam melakukan pengurusan piutang negara berdasarkan sebab apapun, apabila dibandingkan Pengertian Piutang Negara di dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara tidak sebab apapun namun frasanya adalah "akibat ainnya yang sah, sebagaimana berbunyi:

*"Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau **akibat lainnya yang sah**".*

- c. Bahwa jika dibandingkan antara frasa "sebab apapun" dengan frasa "akibat lainnya yang sah" memiliki pemaknaan yang berbeda dan dampak yang berbeda. Jika frasa "akibat lainnya yang sah" maka ukurannya jelas dapat dipertanggungjawabkan yaitu terhadap hal yang bersifat sah secara hukum artinya dokumend-dokumen yang digunakan sebagai dasar piutang negara harus sah secara hukum dan dari dikeluarkan oleh lembaga negara yang sah, sedangkan frasa "sebab apapun" tidak ada ukuran yang jelas apakah sah atau benar, tidak lagi menjadi dasar dalam makna frasa "sebab apapun", sehingga kewenangan yang dimiliki PUPN sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang menyebutkan : *"Menyimpang dari ketentuan yang dimaksudkan dalam angka 1 diatas, mengurus piutang-piutang Negara dengan tidak usah menunggu penyerahannya, **apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus**"*

Khususnya terhadap keberadaan frasa "*menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus*" termasuk dan tidak terbatas pada Pasal 11 huruf f Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, menyebutkan :

*"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, pasal 1, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap*



*pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa :*

*f. Pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut :  
**"Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara"***

artinya Kewenangan yang tidak terbatas bersifat subjektif dan tidak dapat dilakukan sanggahan atas sahnya atau kebenaran piutang negara maka ketidakpastian hukum terhadap frasa "piutang negara berdasarkan sebab apapun" menjadikan PUPN sebagai Lembaga yang memiliki kebenaran Tunggal, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-dokumen yang dianggap tidak sah sumbernya dapat dijadikan sebagai dasar bagi PUPN maka tetap dianggap sah dan tidak dapat disanggah kebenarannya.

### **KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON**

6. Bahwa akibat dari ketidakpastian hukum atas frasa "Piutang Negara berdasarkan Sebab Apapun" telah memberikan kewenangan kepada PUPN menggunakan dasar Penetapan Pemohon sebagai Penanggung hutang atas Surat Menteri Keuangan RI Nomor : S-589/MK.6/2012, tanggal 31 Oktober 2012, Perihal : Penyerahan Pengurusan Piutang Negara Obligor PKPS Bank Centris Internasional (BBO) a.n. Andri Tedjadharna/PT Centris Mekarlesatari/Prasetyo Utomo/Paul Banuara.
7. Bahwa Menteri Keuangan RI menyerahkan pengurusan piutang Negara tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :
  - a. Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006; dan
  - b. Berdasarkan Laporan Keuangan untuk tahun Yang berakhir 31 Agustus 2003 dan 31 Desember 2002 (audited) PT Bank Centris Internasional-BBO,
8. Bahwa terhadap 2 dasar pertimbangan penyerahan pengurusan piutang Negara yang diserahkan Menteri Keuangan RI kepada Panitia Urusan Piutang Negara adalah cacat hukum karena piutang Negara yang diserahkan tersebut tidak bersifat pasti menurut hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut bahwa Penyerahan Piutang Negara yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum, **namun** fakta yang terjadi penyerahan pengurusan piutang Negara dari



Menteri Keuangan RI kepada Panitia Urusan Piutang Negara tidak bersifat pasti menurut hukum karena, sebagai berikut :

- Berdasarkan Laporan Pemeriksaan Atas Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Nomor : 34G/XII/11/2006, tanggal 30 November 2006, Pemohon tidak terdaftar sebagai Pemegang Saham yang mengikuti Program Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sehingga Pemohon tidak bisa dijadikan sebagai Obligor PKPS ;
- Berdasarkan Audit Independent tersebut, pada kesimpulannya menyatakan bahwa bukti pembayaran dana talangan Program Penjaminan dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional tidak pernah diperoleh sehingga jumlah dana talangan tersebut belum dapat diyakini kewajarannya.

9. Bahwa selain didasarkan PUPN menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang sebagaimana diuraikan pada poin poin 7 di atas, PUPN juga menggunakan dasar penagihan Piutang Negara kepada Pemohon dari Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1688 K/Pdt/2003 Tanggal 04 Januari 2006.

Namun atas putusan mahkamah agung tersebut diragukan kebenaran dan keabsahannya karena menurut Mahkamah Agung belum menerima perkara kasasi tersebut, hal ini berdasarkan surat menyurat secara resmi antara Pemohon dengan Mahkamah Agung sebagai berikut :

- Surat Penggugat tertanggal 19 Oktober 2022 Perihal: Permohonan Perkembangan Proses Perkara Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002 yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Surat Penggugat tertanggal 03 Januari 2023 Perihal: Permohonan Perkembangan Proses Perkara Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002 yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dalam Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Surat Penggugat tertanggal 16 Februari 2023 Perihal: Permohonan Klarifikasi Terkait dengan Surat Tanggapan dari Mahkamah Agung RI melalui Panitera Muda Perdata atas nama Panitera Mahkamah Agung 1998/PAN.2/1301.SK/Perd/2022 tertanggal 22 Desember 2022;





Atas surat dari Pemohon tersebut, Mahkamah Agung merespon dengan surat sebagai berikut :

- Memorandum Panitera Mahkamah Agung RI. Nomor: 3203/PAN/HK.02/11/2022, tanggal 23 November 2022 di tujukan kepada Panitera Muda Perdata Umum Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya menyatakan: agar segera menindak lanjuti dan menyampaikan untuk diketahui kepada yang Mulia Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara a quo jika perkara tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah agung RI;
- Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 1998/PAN.2/1301.SK/Perd/2022 tertanggal 22 Desember 2022 yang pada pokoknya menyatakan: Kepaniteraan Muda Perdata Umum tidak pernah menerima Perkara Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2022 yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional sebagai Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dalam Perkara Nomor : 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
- Surat Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI Nomor: 707/PAN.2/282.SK/Perd/2023 tertanggal 10 Mei 2023 yang pada pokoknya menyatakan: **Kepaniteraan Muda Perdata Umum tidak pernah menerima Permohonan Kasasi Perkara Perkara Nomor: 350/PDT.G/2000/PN.Jkt.Sel. jo. Nomor: 554/PDT/2001/PT.DKI. tanggal 4 Juni 2002** (bukan tanggal 4 Juni 2022 seperti dalam surat kami tanggal 22 Desember 2022) yang dimohonkan kasasi oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional;

10. Bahwa **apabila dianggap pun benar keaslian** Putusan No. 1688 K/Pdt/2003, tertanggal 4 Januari 2006 tersebut, maka di dalam Amar Putusannya telah menyatakan bahwa Akta No 46 tanggal 9 Januari 1998 tentang Perjanjian Jual Beli Promes Nasabah dan Akta No 47 tanggal 9 Januari 1998 tentang Gadai Saham adalah sah dan berharga, sehingga berdasarkan Putusan tersebut, maka secara hukum seharusnya PUPN melakukan peringatan (*aanmaning*), sita eksekusi dan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap aset yang menjadi jaminan yang terikat pada Akta No 46 dan No 47 tersebut sebagaimana dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 140/Cidaun/1997, tanggal 17 Oktober 1997, Sertifikat Hak Tanggungan Nomor: 972/1997, tanggal 30 Oktober 1997 dan Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Peringkat ke II (kedua) Nomor: 48 Tanggal 09 Januari 1998 dan Akta No 47 tentang Gadai Saham, tanggal 9 Januari 1998, **namun faktanya** PUPN justru tidak melakukan tindakannya sebagaimana prosedur hukum acara perdata yang seharusnya dan memilih bertindak sendiri untuk melakukan penyitaan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.



11. Bahwa berdasarkan peristiwa hukum di atas, Pemohon jelas sangat dirugikan akibat dari ketidakpastian makna "Piutang Negara berdasarkan sebab apapun" karena Pemohon ditetapkan sebagai Penanggung hutang untuk membayar Piutang Negara hanya berdasarkan pada Surat Menteri Keuangan tentang Penyerahan Pengurusan Piutang Negara yang belum pasti menurut hukum sebagaimana telah kami uraikan pada poin 7 di atas dan berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung yang tidak sah** karena oleh Mahkamah Agung sendiri tidak pernah mengeluarkan putusan Nomor: 1688 K/Pdt/2003 Tanggal 04 Januari 2006 sebagaimana surat balasan resmi Mahkamah Agung kepada Pemohon
12. Bahwa akibat dari frasa "**Piutang Negara berdasarkan Sebab Apapun**" PUPN dalam menetapkan Pemohon sebagai Penanggung Hutang, besarnya Piutang Negara telah menggunakan dasar pertimbangan dari dokumen-dokumen yang diragukan keasliannya dan diragukan kepastian besarnya menurut hukum sebagaimana telah kami uraikan diatas, sehingga mengakibatkan PUPN melakukan penyitaan terhadap harta milik Pemohon dan harta milik Istri Pemohon termasuk melakukan pemblokiran terhadap harta-harta milik Pemohon.

**Atas ketidakpastian hukum terhadap frasa "piutang negara berdasarkan sebab apapun" telah bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa "sebab apapun" didalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tidak berlaku dan hapus atau setidaknya frasa "sebab apapun" dimaknai terbatas pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.**

**C. Pasal 9 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Juncto Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 NRI**

1. Bahwa pengertian Penanggung Hutang menurut UU PUPN Pasal 9, berbunyi :

*(1) Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan.*

*(2) Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara.*



2. Bahwa keberadaan frasa "**Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan**" telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga Pemerintah menafsirkan berbeda. frasa "**Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan**" bersifat pengecualian (*exclusionary rule*) artinya apabila di dalam perjanjian atau peraturan telah mengatur pihak-pihak yang bertanggungjawab maka hanya kepadanya dimintakan pertanggungjawaban sebagai penanggung hutang dan tidak bisa dimintakan diluar yang sudah ditentukan oleh perjanjian atau peraturan sedangkan jika belum diatur pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perjanjian maka barulah berlaku pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) aquo.

Namun menjadi berbeda makna Ketika Pemerintah mengartikan bahwa secara otomatis terhadap badan hukum perseroan dan badan hukum yayasan/koperasi yang bertanggungjawab adalah direksi, komisaris dan pemegang saham atau pengurus. Pemerintah tidak memaknai Pasal 9 ayat (2) aquo sebagai Pengecualian (*exclusionary rule*) terhadap Pasal 9 ayat (1) khususnya terkait penanggung hutang "badan" namun memaknai secara otomatis terhadap badan hukum yayasan/koperasi yang bertanggungjawab adalah pemegang saham, direksi dan komisaris atau pengurus.

3. Bahwa penafsiran berbeda dari Pemerintah dapat dilihat mengenai Penanggung Hutang tersebut dikelompokkan oleh Pemerintah berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, yang berbunyi :

***(1) Penanggung Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) meliputi:***

- a. ***orang perseorangan*** yang berkedudukan sebagai pihak yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk obligor;
- b. ***badan hukum perseroan dan badan hukum yayasan/koperasi,*** dengan pihak yang bertanggungjawab:
  1. ***Direksi atau pengurus*** perusahaan atau yayasan atau koperasi;
  2. ***Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas;*** dan/ atau
  3. ***Pemegang saham,*** dalam hal:
    - a) *secara langsung atau tidak mernanfaatkan perseroan kepentingan pribadi;*
    - b) *terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan perseroan; atau langsung untuk melawan dalam ;*
    - c) *secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.*



- c. **badan usaha berupa firma, commanditer vennootschap, atau persekutuan perdata, termasuk para sekutu dan/ atau sekutu pengurus, dan/atau orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada firma, commanditer vennootschap, atau persekutuan perdata;**
- d. **badan usaha berupa kerja sama operasi, termasuk:**
1. **pimpinan atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Piutang Negara dari Penanggung Utang;**
  2. **orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan usaha pada kerja sama operasi, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Piutang Negara dari Penanggung Utang; dan/ atau**
  3. **pemilik modal bertanggung jawab atas Piutang Negara dari Penanggung Utang secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan modal terhadap Piutang Negara dari Penanggung Utang;**
- e. **badan hukum atau badan usaha lainnya, termasuk:**
1. **pimpinan atau jabatan yang setingkat, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Piutang Negara dari Penanggung Utang;**
  2. **orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijakan dan/ atau mengambil keputusan untuk menjalankan kegiatan badan, bertanggung jawab secara pribadi dan/ atau secara renteng atas seluruh Piutang Negara dari Penanggung Utang; dan/ atau**
  3. **pemilik modal bertanggung jawab atas Piutang Negara dari Penanggung Utang secara proporsional berdasarkan porsi kepemilikan saham atau modal terhadap Piutang Negara dari Penanggung Utang;**
- f. **ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas Piutang Negara paling banyak sejumlah harta warisan yang belum terbagi, dalam hal Penanggung Utang telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi;**
- g. **ahli waris yang bertanggung jawab atas Piutang Negara paling banyak sebesar porsi harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dalam hal Penanggung Utang telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi; dan/atau**
- h. **pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan yang bertanggung jawab atas Piutang Negara sebesar:**
1. **jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya; atau**



2. seluruh utang dari Penanggung Utang, dalam hal pejabat dapat membuktikan bahwa pengampu yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut

(2) **Penjamin Utang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas:

- a. Penjamin Utang pribadi;
- b. penjamin atas pembayaran wesel; atau
- c. pengurus badan usaha atau badan hukum yang mengikat diri sebagai penjamin.

(3) Dalam hal Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Penjamin Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kewajiban atau tidak diketahui lagi keberadaannya, **utang dapat ditagihkan kepada Pihak yang Memperoleh Hak**, termasuk kepada:

- a. **keluarga dalam hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping sampai derajat kedua; dan/atau**
- b. **suami/istri.**

#### **ORANG SEBAGAI PENANGGUNG HUTANG :**

4. Bahwa penjelasan orang sebagai penanggung hutang dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tidak dijabarkan lebih lanjut, namun dalam pengertian penanggung hutang, maka "orang" disebut sebagai penanggung hutang adalah akibat dari perjanjian dan peraturan. Apabila merujuk pada pengertian tersebut maka pertanggungjawaban orang atas suatu perjanjian terbatas pada orang perorangan yang mengikatkan dirinya dan membuat perjanjian tersebut. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, agar perjanjian itu mengikat bagi yang membuatnya, maka dalam perjanjian tersebut harus juga terpenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara;
5. Bahwa yang dimaksud "mereka yang membuatnya" adalah subjek hukum, Subjek hukum terdiri dari manusia serta badan hukum. Maka dari pada itu semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat manusia (orang) dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum.
6. Bahwa pertanggungjawaban "orang" sebagai subjek hukum yang lahir dari perjanjian hanya terbatas kepada pihak-pihak yang mengikatkan dirinya untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian dan surat perjanjian tersebut merupakan undang-



undang bagi pihak yang mengikatkan dirinya. Artinya bahwa dalam hal “menetapkan penanggung hutang berdasarkan perjanjian” hanya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada Pihak-Pihak yang mengikatkan dirinya terhadap perjanjian tersebut sebagai undang-undang bagi pihak-pihak tersebut, selain daripada itu tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap ketentuan dalam perjanjian tersebut;

7. Bahwa pada hakikatnya, Pemohon memahami frasa “orang disebut sebagai penanggung hutang berdasarkan perjanjian” hanya sebatas pada orang yang mengikatkan dirinya terhadap perjanjian tersebut termasuk orang atau badan yang mengikatkan dirinya menjadi penjamin terhadap perjanjian tersebut, namun yang menjadi persoalan dan menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbuatan sewenang-wenang (abuse of power) oleh PUPN ketika Pemerintah memaknai Pasal 9 ini lebih luas sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, berbunyi :

*Dalam hal Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Penjamin Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi kewajiban atau tidak diketahui lagi keberadaannya, utang dapat ditagihkan kepada Pihak yang Memperoleh Hak, termasuk kepada:*

- keluarga dalam hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping sampai derajat kedua; dan/atau
- suami/istri.

8. Bahwa pertanggungjawaban orang yang melewati batas-batas tanggungjawab orang berdasarkan perjanjian dengan membebaskan kepada keluarga dalam hubungan darah ke atas, ke bawah, atau ke samping sampai derajat kedua; dan/atau suami/istri hanya didasarkan pada alasan penanggung hutang sesungguhnya karena tidak memenuhi kewajiban atau tidak diketahui lagi keberadaannya memperjelas bahwa Pemerintah melalui PUPN telah menebarkan ancaman ketakutan bagi setiap warga negara dan melanggar prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana dalam Pasal 28 G ayat (1) menyebutkan “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

### **“BADAN” SEBAGAI PENANGGUNG HUTANG**

9. Bahwa penanggung hutang selain orang adalah “Badan”. Penjelasan “badan” sebagai penanggung hutang dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang



Panitia Urusan Piutang Negara tidak dijabarkan lebih lanjut, namun Pemerintah telah menafsirkan frasa "badan" di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, yaitu "Badan" adalah terdiri dari :

- a. Badan Hukum Perseroran, Yayasan dan Koperasi ;
- b. Badan Usaha berupa firma, *commanditer vennootschap*, atau persekutuan perdata ;
- c. Badan Usaha berupa Kerjasama Operasi

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara yang dimaksud "Badan" adalah Badan Hukum berupa Perseroan, Yayasan dan Koperasi, yang mana dalam hal "Badan" adalah sebagai Penanggung hutang menurut Perjanjian atau Peraturan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) UU PUPN.

11. Bahwa Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara telah ditafsirkan berbeda oleh Pemerintah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 Tentang Pengurusan Piutang Negara Oleh Panitia Urusan Piutang Negara, berbunyi "

***badan hukum perseroan dan badan hukum yayasan/koperasi, dengan pihak yang bertanggungjawab:***

1. ***Direksi atau pengurus perusahaan atau yayasan atau koperasi;***
2. ***Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas; dan/ atau***
3. ***Pemegang saham, dalam hal:***
  - a) *secara langsung atau tidak memanfaatkan perseroan kepentingan pribadi;*
  - b) *terlibat dalam perbuatan hukum yang dilakukan perseroan; atau langsung untuk melawan dalam;*
  - c) *secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi hutang perseroan.*

12. Bahwa pemahaman dan penafsiran Pemerintah terhadap Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara telah keliru dan tidak sesuai dengan makna dari Pasal 9 ayat (2) aquo, berbunyi :

***"Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan, maka para anggota pengurus dari Badan-badan yang berhutang tanggung renteng terhadap hutang kepada Negara"***





Makna frasa "**Sepanjang tidak diatur dalam perjanjian atau peraturan yang bersangkutan**" bersifat pengecualian (*exclusionary rule*) artinya apabila di dalam perjanjian atau peraturan telah mengatur pihak-pihak yang bertanggungjawab maka hanya kepadanya dimintakan pertanggungjawaban sebagai penanggung hutang, sedangkan jika belum diatur pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam perjanjian maka barulah berlaku pengecualian yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) aquo, namun menjadi berbeda makna Ketika Pemerintah mengartikan bahwa terhadap badan hukum perseroan dan badan hukum yayasan/koperasi yang bertanggungjawab secara otomatis adalah direksi, komisaris dan pemegang saham. Pemerintah tidak memaknai Pasal 9 ayat (2) aquo sebagai Pengecualian terhadap Pasal 9 ayat (1) khususnya terkait penanggung hutang "badan" namun memaknai terhadap badan yang bertanggungjawab adalah pemegang saham, direksi dan komisaris.

### **Badan Hukum Perseroan :**

### **Pertanggungjawaban Pemegang Saham :**

13. Bahwa merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disebut UU PT, dalam Pasal 3 ayat (1) UU PT, berbunyi :

*"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki"*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut mengatakan, ketentuan ini mempertegas ciri Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggungjawab sebesar setoran atas seluruh saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadi. Konsep dan prinsip entitas terpisah (*separate entity*) dan tanggung jawab terbatas (*limited liability*) yang diatur pada pada UU PT 2007, sama dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 3 Ayat satu UU nomor satu tahun 1995 tentang perseroan terbatas.

Bertitik-tolak dari konsep dan prinsip separate Entity dan limited liability yang dikemukakan di atas perlu dijelaskan sebagai berikut :

#### **a. Perseroan sebagai badan hukum merupakan entitas terpisah (*Separate Entity*)**



Hukum perseroan seperti yang dirumuskan pada pasal 3 ayat (1) UUPT 2007, Secara imajiner membentangkan tembok pemisah antara perseroan dengan pemegang saham untuk melindungi pemegang saham dari segala tindakan, perbuatan dan kegiatan Perseroan.

- Tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan, bukan tindakan pemegang saham;
- Kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham.

Jika demikian halnya, perseroan sebagai badan hukum, adalah makhluk hukum (*a creature of the law*), Yang memiliki hal-hal berikut:

- Kekuasaan (power) dan kapasitas yang dimilikinya karena diberikan hukum kepadanya, Dan bro wenang berbuat dan Bertindak sesuai dengan kewenangan yang diberikan, dalam anggaran dasar (AD);
- Mempunyai kekuasaan yang diatur secara tegas (*express power*) seperti untuk memiliki kayaan, menggugat dan digugat atas nama perseroan;
- Kekuasaan yang bersifat implisit (*Implicit power*), yakni berwenang melakukan apa saja, asal dilakukan secara *reasonable* dan penting (*reasonably necessary*) untuk perseroan, Seperti menguasai dan mentransfer bareng, meminjamkan uang, memberi sumbangan, dan sebagainya.

#### **b. Tanggung jawab terbatas (*beperkte Aansprakelijkheid, Limited Liability*) Pemegang saham**

Bahwa sifat perseroan (*Corporate Nature*) merupakan Perorangan atau person yang tidak terlihat, tidak teraba atau abstrak dan artifisial, meskipun pemegang saham dikonstruksi sebagai pemilik (*eigenar, owner*) dari perseroan, namun hukum perseroan (corporate law) Melalui pasal 3 ayat 1 UUPT 2007, Membatasi tanggung jawabnya dengan acuan :

- Pemegang saham perseroan, tidak bertanggung jawab secara pribadi (personal liability) atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
- Resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada perseroan;
- Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan.

Prinsip ini dipertegas lagi dalam penjelasan pasal 3 ayat (1), bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruhnya saham yang dimilikinya dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya. Tanggung jawab



pemegang saham yang terbatas inilah yang di bakukan dalam Istilah "tanggung jawab terbatas" (*beperkte aansprakelijkheid, Limited liability*).

**c. Hapusnya tanggung jawab terbatas, melalui prinsip *piercing the corporate veil***

Salah satu keuntungan besar dan penting yang diperoleh pemegang saham dalam perseroan adalah tanggung jawab terbatas (*limited liability*):

- Resiko yang Ditanggung nya, hanya sebesar investasi yang ditanamkan nya dalam saham;
- Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi terhadap utang Perseroan.

**Pertanggungjawaban Direksi :**

14. Bahwa dalam hal direksi bertanggungjawab secara pribadi diatur dalam Pasal 97 ayat (3) UU PT, menyebutkan :

*"Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang **bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya** sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"*

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi "direksi" dalam hal dimintakan pertanggungjawaban penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan oleh UU PT telah mengatur mekanisme yaitu melalui "**Pengadilan**", hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 97 ayat (6) UU PT, berbunyi :

*"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara **dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri** terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan"*

**Pertanggungjawaban Komisaris :**

15. Bahwa dalam hal komisaris bertanggungjawab secara pribadi diatur dalam Pasal 114 ayat (3) UU PT, berbunyi :

*"Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang **bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya** sebagaimana dimaksud pada ayat (2)"*

Bahwa untuk menjamin kepastian hukum yang adil bagi "komisaris" dalam hal dimintakan pertanggungjawaban penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan oleh



UU PT telah mengatur mekanisme yaitu melalui "**Pengadilan**", hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 114 ayat (6), berbunyi :

*"Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat **menggugat** anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan **ke pengadilan negeri**"*

16. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, badan hukum Perseroan terbatas merupakan subjek hukum yang oleh hukum dibekali dengan hak dan kewajiban tidak ubahnya dari hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seorang manusia. Oleh karena PT adalah subjek hukum mandiri, maka keberadaannya tidak tergantung dari keberadaan pemegang sahamnya maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Sekalipun mereka berganti atau diganti, pergantian tersebut tidak mempengaruhi keberadaan badan hukum perseroan selaku *persona standi in judicio*. Sehingga badan hukum Perseroan terbatas wajib memenuhi kewajiban-kewajiban yang disepakatinya berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya.

Lalu muncul persoalan, bagaimana pemegang saham, direksi dan komisaris dapat dinyatakan bertanggungjawab secara pribadi atas kerugian perseroan? persoalan ini yang menjadi masalah dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, karena tidak adanya mekanisme yang diatur untuk menetapkan pemegang saham, direksi dan komisaris secara pribadi bertanggungjawab atas kerugian Perseroan.

17. Bahwa ketiadaan prosedur yang pasti menurut hukum dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ditetapkannya anggota pengurus badan hukum Perseroan sebagai penanggung hutang maka ditetapkan pemegang saham, direksi dan komisaris bertanggungjawab secara pribadi haruslah merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas selanjutnya disingkat UU PT.

#### **Badan Hukum Yayasan :**

18. Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 35 ayat (5), menyatakan :

*Setiap Pengurus bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang mengakibatkan kerugian Yayasan atau pihak ketiga.*



Pasal 47 ayat (1) dan (2) :

*(1) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Pengawas dalam melakukan tugas pengawasan dan kekayaan Yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Pengawas secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut.*

*(2) Anggota Pengawas Yayasan yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.*

19. Bahwa ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pengurus dan Pengawas pada Yayasan tidak secara otomatis bertanggungjawab secara pribadi atas utang Yayasan, harus terlebih dahulu ada pembuktian bahwa dalam menjalankan tugas tidak sesuai ketentuan Anggaran Dasar, untuk menilai Pengurus dan Pengawas telah terbukti tidak melaksanakan tugasnya harus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri ;

**Badan Hukum Koperasi :**

20. Bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, menyatakan :

*(1) Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*

*(2) Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*

21. Bahwa hal yang sama juga terhadap ketentuan Undang-Undang Perkoperasian, dimana Pengurus Koperasi tidak dapat secara otomatis bertanggungjawab secara pribadi atas hutang Koperasi kepada Negara, kecuali jika Pengurus tersebut dengan sengaja atau lalai mengakibatkan kerugian terhadap Koperasi dan untuk menilai hal tersebut harus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri ;

22. Bahwa pemaknaan "Badan" pada Pasal 9 ayat (1) UU PUPN sebagaimana dimaksud dan diartikan oleh Pemerintah melalui ketentuan atau penjabaran dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 aquo bertentangan dengan Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga berlakunya Pasal 9 ayat (1) UU PUPN tersebut telah



bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak memberikan perlindungan hukum dan keadilan bagi Pemohon ;

**Atas dasar itu Pasal 9 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.**

**Sedangkan Pasal 9 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, dinyatakan batal dan/atau dicabut.**

**D. Pasal 11 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945**

1. Bahwa Pasal 11 Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ("UU PUPN"), berbunyi :

*"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, pasal 1, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa:*

- a. *pasal 1 huruf a "Undang-undang Penagihan Pajak Negara dengan surat paksa" dibaca "penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara";*
- b. *dalam pasal-pasal dilakukan itu perkataan-perkataan "penanggung pajak" dan "hutang pajak". dibaca berturut- turut "penanggung hutang kepada Negara" dan "hutang kepada Negara";*
- c. *dalam pasal 5 yang dilakukan itu perkataan "mengingat peraturan pajak yang bersangkutan" dianggap tidak ada:*



- d. dalam pasal 6 ayat (5) yang dilakukan itu perkataan "Inspeksi Keuangan" dibaca "Kantor Panitia Urusan Piutang Negara";
  - e. pasal 13 ayat (3) tidak berlaku;
  - f. pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut :  
**"Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnyanya atau kebenaran piutang Negara";**
  - g. pasal 15 ayat (1), pasal 17 ayat (2) dan pasal 21 ayat (1) yang dilakukan itu, perkataan "Kepala Daerah Swatantra Tingkat I" dibaca "Pengawas Kepala Kejaksaan Daerah Tingkat I";
2. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewenangan PUPN berpedoman pada tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut di atur sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 aquo, Artinya, ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 23 UU No 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa berlaku atau dilakukan terhadap Pengurusan Piutang Negara, kecuali ketentuan Pasal 13 ayat (3) ;
  3. Bahwa seiring perkembangan hukum tentang Perpajakan di Indonesia, Undang-Undang No 19 Tahun 1959 tentang Penagih Pajak Negara dengan Surat Paksa kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Adapun alasan UU tersebut diganti sebagaimana dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sebagai berikut :
    - a. **Tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan Undang-undang perpajakan yang berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga diperlukan Undang-undang penagihan pajak yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya; dan**
    - b. **Dalam rangka menegakkan keadilan, Undang-undang ini tetap memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan. Karena pelaksanaan sanggahan pada hakikatnya tidak berbeda dengan pelaksanaan gugatan.**
  4. Bahwa alasan pencabutan tersebut, maka Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara khususnya Pasal 11 yang hampir seluruhnya mengadopsi pasal-pasal dalam Undang-Undang No 19 Tahun 1959





berdasarkan Pasal 11 UU PUPN, maka sangat beralasan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara juga dinyatakan **tidak dapat sepenuhnya mendukung pelaksanaan pengurusan Piutang Negara yang berlaku sehubungan dengan adanya perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis sehingga diperlukan Undang-undang PUPN atau Penagihan Piutang Negara yang mampu memberi kepastian hukum dan keadilan serta dapat mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya** sehingga UU PUPN sudah seharusnya diganti dengan UU yang baru yang mengedepankan prinsip-prinsip negara hukum, yang mampu mengikuti perkembangan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis agar mampu memberikan kepastian hukum dan keadilan;

5. Bahwa kemudian dalam menyesuaikan perkembangan hukum Nasional, UU No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa tersebut kemudian diubah dengan UU No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Perubahan tersebut dilakukan dalam rangka sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan Umum UU No 19 Tahun 2000 tersebut , sebagai berikut :
  - a. Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dengan Undang-undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum;
  - b. Sejalan dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini dan didukung dengan semangat reformasi, perlu kiranya dilakukan pembaharuan undang-undang penagihan pajak, dengan dilandasi pokok-pokok pikiran sebagai berikut:
    - 1) Memperhatikan ketentuan perundang-undangan lain, seperti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
    - 2) Menegakkan keadilan;**
    - 3) Memberikan perlindungan hukum, baik kepada Penanggung Pajak maupun pihak ketiga berupa hak untuk mengajukan gugatan; dan**



**4) Melaksanakan law enforcement secara konsisten dengan berdasar pada jadwal waktu penagihan yang telah ditentukan.**

6. Bahwa sekalipun pemberlakuan UU Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat yang dinamis dan untuk memberika kepastian hukum serta keadilan, Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara masih belum mengalami perubahan sama sekali. Alhasil, pemberlakuan UU PUPN tersebut oleh Panitia Urusan Piutang Negara dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia;
7. Bahwa salah satu yang ditekankan dalam Pasal 11 huruf Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, menyebutkan :

*"Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini, pasal 1, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 23 Undang-undang Penagih Pajak Negara dengan surat paksa (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 63) dilakukan terhadap pengurusan piutang Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 berhubungan dengan pasal 10 Peraturan ini, dengan ketentuan bahwa:*

*f. pasal 13 ayat (4) yang dilakukan itu seluruhnya dibaca sebagai berikut :  
"Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahny atau kebenaran piutang Negara";*

8. Bahwa keberadaan frasa **"Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahny atau kebenaran piutang Negara"** sebagaimana telah terjadi perubahan berkali-kali terhadap Undang-Undang No 19 Tahun 1959 tentang Penagih Pajak Negara dengan Surat Paksa kemudian dicabut dengan berlakunya Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan kemudian diubah dengan UU No 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa tidak lagi membatasi atau melarang subjek hukum melakukan sanggahan atas sahny atau kebenaran piutang negara, hal ini sebagaimana Pemohon terangkan diatas dan untuk mempermudah, Pemohon menguraikan perbanding dalam bentuk tabel di bawah ini:

<b>Perpu No. 49/1960</b>	<b>UU No. 19 Tahun 1959 Tentang Surat Paksa</b>	<b>UU No. 19 Tahun 1997 Tentang Surat Paksa</b>	<b>UU No. 19 Tahun 2000 Tentang Surat Paksa</b>



Pasal 11 huruf f "tidak dapat disanggah kebenaran piutang negara"	Pasal 13 ayat (4) : "tidak dapat disanggah sahnya atau kebenarannya ketetapan pajak, namun ketetapan pajak itu diperkenankan bandingan kepada <b>Majelis Pertimbangan Pajak</b> menurut peraturan pajak yang bersangkutan	Pasal 37 ayat (1) "dapat digugatan Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan Surat Paksa, sita, atau lelang hanya dapat diajukan kepada <b>Badan Penyelesaian Sengketa Pajak.</b>	Pasal 37 ayat (1) "dapat diajukan gugatan terhadap pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang hanya dapat diajukan kepada <b>badan peradilan pajak.</b>
--	--	--	--

9. Bahwa salah satu perkembangan hukum terkait undang-undang tentang surat paksa adalah lahirnya badan peradilan pajak yang semula tidak ada didalam UU No. 19 Tahun 1959 Tentang Surat Paksa, namun dalam perkembangannya badan peradilan pajak tidak lagi dibawah kementerian keuangan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 26/PUU-XXI/2023 terkait dengan kedudukan Pengadilan Pajak yang semula dibawah tanggungjawab dari Kementerian Keuangan menjadi dibawah tanggungjawab Mahkamah Agung, adapun bunyi putusan Kami kutip sebagai berikut:

*Menyatakan sepanjang frasa "**Departemen Keuangan**" dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai menjadi "**Mahkamah Agung** yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026", sehingga Pasal 5 ayat (2) UU 14/2002 selengkapanya berbunyi, "Pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan bagi Pengadilan Pajak dilakukan oleh Mahkamah Agung yang secara bertahap dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2026";*

Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan fungsi Kementerian Keuangan terhadap Lembaga Yudikatif, berbunyi sebagai berikut :

*"Bahwa salah satu unsur fundamental dari negara hukum yaitu adanya lembaga peradilan yang independen. Terkait hal ini dalam konstitusi juga telah ditentukan secara tegas, bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum. Secara doktriner, sebagai negara hukum, salah satu faktor atau ciri terpenting terletak pada kemandirian lembaga peradilan, di mana*



*dimungkinkan selalu timbul adanya sengketa antara yang diperintah dengan yang memerintah. Dalam hal ini, sengketa antara penyelenggara negara yang berhadapan dengan rakyatnya, sebagaimana halnya yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan pengadilan pajak. Salah satu prinsip dari negara hukum adalah hadirnya kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, independen dari pengaruh segala unsur kekuasaan apapun. Tanpa adanya independensi maupun kemandirian terhadap badan kekuasaan kehakiman dapat memberikan pengaruh dan dapat berdampak tercederainya rasa keadilan termasuk peluang munculnya penyalahgunaan atau penyimpangan kekuasaan maupun juga diabaikannya hak asasi manusia oleh penguasa negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan juga lembaga peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, maupun peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berkenaan hal tersebut Hakim dalam hal ini sebagai badan fungsional pelaksana kekuasaan kehakiman, mempunyai kedudukan yang sentral, sebab pada dasarnya kekuasaan kehakiman mempunyai pilar-pilar yang terdiri dari badan-badan peradilan yang dibentuk dan disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan dan juga termasuk tugas dan kewenangannya masing-masing yang mempunyai sifat dan perlakuan yang sama”*

10. Bahwa berdasarkan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah menegaskan kembali pentingnya pembagian kekuasaan sesuai konsep umum dari trias politika, sehingga Lembaga eksekutif tidak bisa mengambil peran dan kewenangan baik sebagian maupun seluruhnya dari fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman;
11. Bahwa merujuk pada perubahan-perubahan undang-undang tentang surat paksa sebagaimana Pemohon uraikan di atas, sangat terlihat bahwa Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara sudah tidak relevan terhadap tatanan hukum nasional dan prinsip-prinsip negara hukum, hal ini bersesuaian dengan Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 023/PUU-IV/2006, menyebutkan :

***"Bahwa meskipun Pasal 12 Ayat (2) UU PUPN tidak bertentangan dengan UUD 1945, tetapi karena raison d'être dan suasana kebatinan UU PUPN sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sekarang, sebagaimana diakui sendiri oleh Pemerintah, maka Mahkamah berpendapat bahwa pembentuk undang-undang perlu segera melakukan pembaharuan atas UU PUPN dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya"***



12. Bahwa meskipun pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap Putusan Nomor : 023/PUU-IV/2006 bersifat "*obiter dicta*", namun secara esensi dari pendapat mahkamah aquo dapat diaplikasikan sebagai "*ratio decidendu*" dalam pertimbangan hukum atas kasus-kasus berikutnya, dalam hal ini terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara khususnya yang dimohonkan oleh Pemohon;
13. Bahwa pendapat Mahkamah Konstitusi RI tentang Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara memerintahkan Pembentuk Undang-Undang untuk segera melakukan pembaharuan atas Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dimaksud agar tertib hukum berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 tertata dan terjamin konstitusionalitasnya, ***namun faktanya*** Pembentuk Undang-Undang bukan melakukan pembaharuan sebagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi, justru membuat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2022 tentang Pengurusan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut, dimana Peraturan Pemerintah tersebut telah menafsirkan ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara tersebut lebih luas dan merugikan Pemohon.
14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional akibat frasa "***Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara***" sebagaimana dalam Pasal 11 huruf f karena tidak sesuai dengan prinsip negara hukum yang mengedepankan kepastian hukum yang adil, termasuk dan tidak terbatas pada hak-hak subjek hukum membela diri atas penetapan PUPN menetapkan piutang negara dan penanggung hutang.

**Atas dasar itu Pasal 11 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, sehingga frasa "Sanggahan tidak dapat ditujukan terhadap sahnya atau kebenaran piutang Negara" tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai dapat disanggah atau digugat di Pengadilan Negeri.**

## **VI. Hal-Hal yang Dimohonkan**

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili dan memutus dengan keputusan sebagai berikut :

### **DALAM PROVISI :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi untuk seluruhnya;



2. Memerintahkan Panitia Urusan Piutang Negara menghentikan dan menunda pelaksanaan penyitaan dan pelelangan terhadap seluruh harta benda milik Pemohon dan Istri Pemohon.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan atau setidaknya tidaknya memutus sebagai berikut :
  - a. Menyatakan frasa "apabila menurut pendapatnya ada cukup alasan yang kuat, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus" sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai bahwa "apabila menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, bahwa Piutang-piutang Negara tersebut harus segera diurus".
  - b. Menyatakan frasa "piutang negara berdasarkan sebab apapun" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku dan hapus sepanjang tidak dimaknai bahwa frasa "sebab apapun" dimaknai terbatas pada putusan pengadilan;
  - c. Menyatakan Pasal 9 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), tidak berlaku sepanjang tidak dimaknai Penanggung hutang kepada Negara ialah orang atau Badan yang berhutang menurut perjanjian atau peraturan yang bersangkutan yang ditetapkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
  - d. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) bertentangan dengan Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 dan dinyatakan batal dan/atau dicabut.
  - e. Menyatakan Pasal 11 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku, sepanjang tidak dimaknai dapat diajukan gugatan di Pengadilan Negeri.
3. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah untuk segera membentuk Undang-Undang tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang sesuai dengan dan atau





tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara ;

4. Menyatakan seluruh tindakan Pelaksanaan Pengurusan Piutang Negara, termasuk dan tidak terbatas pada Penetapan Piutang Negara, Pelaksanaan Penyitaan, Surat Paksa dan Eksekusi lelang yang sudah dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara berikut seluruh peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya tidak sah dan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan pengurusannya yang berlaku sejak saat Putusan ini dibacakan ;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**Atau**

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Finsensius F. Mendrofa, S.H., M.H., C.L.A., C.T.A.



Asnal Hafiz, S.H., M.H.



Idaman Jaya Mendrofa, S.H.



Yatafao Mendrofa, S.H., S.S., M.H.



Monica Asmitha Tampubolon, S.H.

